

**PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERCERAIAN: STUDI KASUS
DI PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU
PADA PERKARA NOMOR 689/PDT.G/2025/PA.LLG**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)



**YUDHA PRANATA
24801016**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2026**



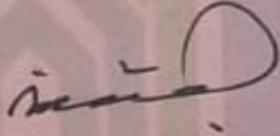
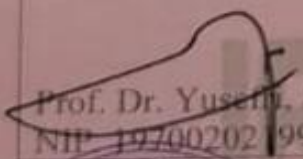
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA
PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Dr. Aik. Gani 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id> email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No : 730 /In.34/PS/PP.00.9/ VIII /2026

Tesis yang berjudul "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Lubuk Linggau Pada Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG" Yang ditulis oleh Yudha Pranata NIM. 24801016 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 12 Agustus 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis. :

Ketua Sidang  Dr. Lefi Noviyenty, M.Pd NIP 19761106 200313 2 004	Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP 19750406 201101 1 002
Penguji Utama  Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP 19750617 200501 2 009	Tanggal 14-8-2026
Penguji I / Pembimbing I  Prof. Dr. Yusen, S.Ag., M.Ag NIP 19700202 199803 1 007	Tanggal 14-8-2026
 Rektor IAIN Curup Prof. Dr. H. H. Warsah, M.Pd.I NIP 19750415 200511 0009	 Direktur Pasca Sarjana IAIN Curup Prof. Dr. H. Hendra Harmi, M.Pd NIP 19751104 200312 1 001



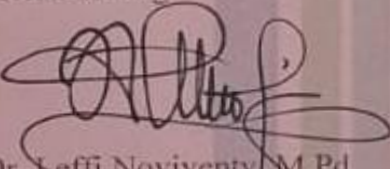
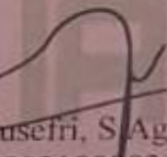
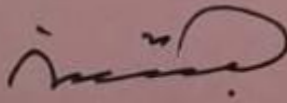
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA
PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Dr. Ak. Gani 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Ujian Tesis yang berjudul “Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lubuk Linggau Pada Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG” Yang ditulis oleh Yudha Pranata NIM. 24801016 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian seminar Hasil Tesis :

Curup, 14 Agustus 2026

Ketua Sidang  Dr. Leffi Noviyenty, M.Pd NIP 19761106 200312 2 004	Tanggal 14-8-2026
Penguji Utama  Dr. Ilda Hayati, Lc., MA NIP 19750617 200501 2 009	Tanggal 14-8-2026
Penguji I / Pembimbing I  Prof. Dr. Yusefri, S.Ag., M.Ag NIP. 197002021998031007	Tanggal 14-8-2026
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA NIP 19750406 201101 1 002	Tanggal 14-8-2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. A. Gusri No 1 Kurup Pos 105 Telp. (0713) 31910-210304 Fax (0713) 31910 Curup 28119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admind@iaincurup.ac.id

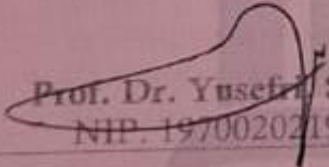
PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS

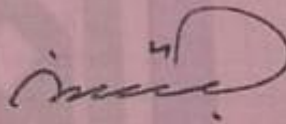
Nama : Yudha Pranata
NIM : 24801016
Judul : Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lubuk Linggau Pada Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG

Curup, 14 Agustus 2026

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Yusefri, S.Ag., M.Ag
NIP. 197002021998031007


Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam




Dr. Nurma Yunita, M.Th
NIP. 19911103 201903 2 014

DAFTAR ISI

COVER	
SURAT PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang Masalah	11
B. Pertanyaan Penelitian	17
C. Batasan Masalah.....	17
D. Tujuan Penelitian	18
E. Manfaat Penelitian.....	18
F. Penelitian Terdahulu	19
BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU.....	25
A. Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam	25
1. Pengertian Mediasi dalam Hukum Islam.....	25
2. Dasar Hukum Mediasi dalam Hukum Islam.....	26
3. Konsep Mediasi dalam Hukum Islam	28
B. Mediasi dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia	31
1. Pengertian Mediasi dalam Hukum Positif Indonesia	31
2. Sejarah Pelembagaan Mediasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia	34
3. Dasar Hukum Mediasi dalam Sistem Hukum Positif Indonesia	37
C. Teori-Teori yang Relevan dengan Mediasi Perceraian	41
D. Prosedur dan Tahapan Mediasi dalam Perkara Perceraian di PA.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	50
C. Jenis dan Sumber Data	52
D. Subjek Penelitian.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Keabsahan dan Keandalan Data	59
G. Teknik Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Duduk Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG.....	61
B. Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian	68
C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Mediasi.....	81
D. Pengaruh Hasil Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara.....	91
E. Analisis Proses Mediasi pada Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG	98
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan limpahan nur Iman, nur Islam, dan nur Tauhid sehingga dipermudahkan dalam menyelesaikan proposal tesis ini dengan sebaik mungkin. Kepada Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam sebagai sumber inspirasi ilmu di jagat ini tanpa zaman keemasan Islam yang dibangunnya tidak akan ada ilmu yang dipelajari saat ini. Tesis yang berjudul **“Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lubuk Linggau Pada Perkara Nomor 689/PDT.G/2025/PA.LLG”** Ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan di dalam menyelesaikan studi sarjana S-2 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
2. Bapak. Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
3. Ibu Dr. Nurma Yunita, M.TH Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
4. Ibu Dr. Leffi Noviyenty, M.Pd selaku Ketua Sidang dan Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc., M.A., yang telah banyak memberikan masukan, koreksi, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan

5. Bapak Prof. Dr. Yusefri, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Busman Edyar, S.Ag., M.A selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Bapak / Ibu dosen pengajar pada Program Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau Bapak Ahmad Mus'Id Yahya Qadir, Lc., M.H.I., beserta jajarannya dan rekan seangkatan di Pascasarjana IAIN Curup serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.
8. Orangtua, Istri Anak-anak dan Saudara-saudara ku tecinta yang tidak henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta dorongan serta semangat dalam melaksanakan pendidikan yang saya tempu.

Dalam proses penyelesaian tesis ini, penulis berupaya dengan segenap kemampuan untuk dapat berkarya sebaik mungkin. Namun selaku makhluk Allah yang tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan, sudah tentu tesis ini terdapat kekurangan untuk itu penulis berharap dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya serta adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kebaikan dimasa yang akan datang.

Curup, 2 Mei 2026

Yudha Pranata

ABSTRAK

Nama Yudha Pranata, NIM 24801016, “Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lubuk Linggau Pada Perkara Nomor 689/PDT.G/2025/PA.LLG”, tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2026. 120 halaman.

Penelitian ini mengkaji peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui studi kasus terhadap Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Perkara tersebut dipilih karena memiliki karakter yang khas, yaitu permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami dengan latar belakang dugaan perselingkuhan istri yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam perkawinan yang telah berlangsung kurang lebih empat belas tahun dan dikaruniai dua orang anak, tetapi perkara tersebut justru berhasil didamaikan hanya dalam satu kali pertemuan mediasi. Kontras antara beratnya pemicu konflik dan cepatnya perdamaian tercapai inilah yang menjadi alasan pemilihan perkara ini sebagai objek kajian. Secara normatif, mediasi sejalan dengan konsep *ishlah* dalam hukum Islam yang menekankan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan perdamaian, sedangkan dalam hukum positif Indonesia mediasi diwajibkan pada setiap perkara perdata sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pelaksanaan mediasi, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta pengaruh hasil mediasi terhadap penyelesaian perkara tersebut, dengan menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan model studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim mediator, observasi terhadap proses mediasi, dan studi dokumentasi berkas perkara, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan berhasil mencapai kesepakatan damai dalam satu kali pertemuan. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh itikad baik para pihak, kesiapan psikologis untuk berdialog, komunikasi yang masih terbuka antara suami dan istri, keberadaan anak serta keinginan mempertahankan rumah tangga, dan kemampuan hakim mediator menerapkan pendekatan fasilitatif, komunikatif, persuasif, empatik, serta netral sehingga ketegangan emosional yang bersumber dari dugaan perselingkuhan dapat diredam dan komunikasi antarpihak dipulihkan. Keberhasilan mediasi tersebut berdampak pada pencabutan permohonan cerai talak oleh Pemohon sehingga proses litigasi tidak dilanjutkan dan ikatan perkawinan para pihak tetap terjaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi tidak hanya berfungsi sebagai prosedur formal dalam beracara, tetapi juga sebagai sarana perwujudan *ishlah* yang mampu menghadirkan perdamaian, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap keutuhan keluarga, sehingga praktik mediasi dalam perkara ini layak dijadikan model pembelajaran (*best practice*) bagi penguatan pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama, *Islah*, Studi Kasus.

ABSTRACT

Yudha Pranata, Student ID Number 24801016, “The Role of Mediation in Resolving Divorce Disputes: A Case Study at the Lubuk Linggau Religious Court in Case Number 689/Pdt.G/2025/PA.LLG,” Thesis, Curup: Postgraduate Program of the State Islamic Institute (IAIN) Curup, Islamic Family Law Study Program, 2026, 120 pages.

This study examines the role of mediation in resolving divorce disputes through a case study of Case Number 689/Pdt.G/2025/PA.LLG at the Lubuk Linggau Religious Court. The case was selected because of its distinctive character: a divorce (talak) petition filed by the husband on the grounds of an alleged extramarital affair by the wife, which led to continuous quarrels throughout a marriage of approximately fourteen years blessed with two children, yet the dispute was successfully reconciled in only a single mediation session. This contrast between the gravity of the trigger of the conflict and the speed with which reconciliation was reached is precisely why the case was chosen as the object of study. Normatively, mediation aligns with the Islamic concept of *ishlah*, which emphasises conflict resolution through deliberation and peaceful settlement, while under Indonesian positive law mediation is mandatory in every civil case as regulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. This study aims to analyse the implementation of mediation, the factors influencing its success, and the impact of the mediation outcome on the resolution of the case, employing an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach and a case study model. Data were collected through interviews with the mediator judge, observation of the mediation process, and documentary study of the case files, and were then analysed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that the mediation was conducted in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 and achieved a peaceful settlement in a single session. Its success was influenced by the good faith of the parties, their psychological readiness for dialogue, the communication that remained open between husband and wife, the presence of children and the desire to preserve the household, and the mediator judge's ability to apply facilitative, communicative, persuasive, empathetic, and neutral approaches, so that the emotional tension arising from the alleged affair could be defused and communication between the parties restored. The successful mediation resulted in the withdrawal of the divorce petition by the petitioner, thereby ending the litigation and preserving the marital bond. The study concludes that mediation functions not merely as a formal procedural requirement, but also as a means of realising *ishlah* capable of bringing about reconciliation, public benefit, and the protection of family unity, so that the mediation practice in this case deserves to serve as a best-practice model for strengthening divorce mediation in the Religious Courts.

Keywords: Mediation, Divorce, Religious Court, *Islah*, Case Study.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian dalam hukum keluarga Islam merupakan salah satu proses yang dibolehkan sebagai jalan terakhir ketika sebuah rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Meskipun demikian, perceraian membawa dampak yang signifikan, baik bagi pasangan yang terlibat, anak-anak, maupun masyarakat secara umum. Dalam perspektif Islam, perceraian adalah tindakan yang paling dibenci oleh Allah SWT, namun tetap diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa keluarga dalam hukum Islam seyogyanya dilakukan dengan penuh pertimbangan, dan lebih diutamakan melalui cara-cara yang dapat meminimalkan kerugian, khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban ketegangan rumah tangga.

Dalam konteks Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi peradilan agama.¹ Proses perceraian di pengadilan tidak hanya berfokus pada aspek legalitas perceraian, melainkan juga mengupayakan penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang lebih damai dan humanis. Salah satu instrumen penting

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2).

yang digunakan adalah mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator.²

Urgensi mediasi dalam perkara perceraian semakin nyata apabila dikaitkan dengan tingginya angka perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Data Laporan Tahunan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perkara perceraian secara konsisten menempati porsi terbesar dari keseluruhan perkara yang ditangani pengadilan agama setiap tahunnya, dengan kecenderungan yang terus meningkat.³ Kondisi ini menempatkan mediasi bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menekan laju perceraian sekaligus menjaga keutuhan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

Di sisi lain, terdapat kesenjangan antara harapan normatif dan realitas empiris dalam pelaksanaan mediasi. Secara normatif, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan setiap perkara perdata menempuh mediasi; namun secara empiris, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian tergolong rendah karena pada umumnya para pihak telah datang ke pengadilan dengan keputusan yang bulat untuk bercerai.⁴ Kesenjangan inilah yang menjadikan kajian mendalam terhadap pelaksanaan mediasi pada kasus konkret menjadi penting, guna memahami faktor-faktor yang membuat mediasi dapat berhasil di tengah kecenderungan umum kegagalannya.

² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 47.

³ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Peradilan Agama Tahun 2023* (Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2023), hlm. 62.

⁴ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 300–302.

Mediasi dalam konteks peradilan agama memiliki dasar yang kuat, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dari sisi hukum Islam, mediasi memiliki landasan pada prinsip islah (perdamaian) sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 35, yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Artinya : Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*⁵

bahwa ketika terjadi perselisihan antara suami istri, maka hendaklah diutus seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri untuk menengahi. Dari sisi hukum positif, keberadaan mediasi dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perceraian, untuk terlebih dahulu menempuh mediasi sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.⁶

Pengadilan Agama Lubuk Linggau merupakan salah satu lembaga peradilan yang telah menerapkan mediasi secara intensif dalam penyelesaian perkara perceraian. Dari sekian banyak perkara yang ditangani, Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG merupakan perkara yang secara khusus menarik perhatian penulis sehingga dipilih sebagai objek kajian dalam penelitian ini.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nisa' [4]: 35.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 207), Pasal 4 ayat (1).

Perkara tersebut merupakan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon terhadap istrinya sebagai Termohon, atas perkawinan yang dilangsungkan sejak tahun 2011 dan telah dikaruniai dua orang anak. Permohonan itu dilatarbelakangi oleh dugaan Pemohon bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (perselingkuhan). Dugaan tersebut kemudian memicu perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga menurut Pemohon rumah tangga yang telah dibina selama kurang lebih empat belas tahun itu dipandang tidak dapat lagi dipertahankan dan harus diakhiri melalui jalur pengadilan.

Dilihat dari pemicunya, perkara ini sesungguhnya berada pada kategori sengketa rumah tangga yang paling sulit didamaikan. Dugaan perselingkuhan menyentuh persoalan kepercayaan (trust) yang menjadi fondasi hubungan suami istri dan pada umumnya menimbulkan luka emosional yang mendalam, perasaan dikhianati, serta hilangnya kesediaan untuk saling berkomunikasi. Kondisi tersebut diperberat oleh pertengkaran yang terjadi berulang-ulang dalam rentang waktu yang panjang, sehingga perkara dengan karakter demikian secara umum nyaris tidak menyisakan ruang bagi tercapainya perdamaian di meja mediasi. Dalam praktik peradilan, perkara perceraian yang dipicu oleh dugaan perselingkuhan justru paling sering berakhir dengan laporan mediasi tidak berhasil dan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Namun demikian, yang terjadi dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG justru sebaliknya. Proses mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator Pengadilan Agama Lubuk Linggau berhasil mencapai

kesepakatan damai hanya dalam satu kali pertemuan, dan berujung pada pencabutan permohonan cerai talak oleh Pemohon sehingga perkara tidak dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara dan ikatan perkawinan para pihak tetap terjaga. Kontras antara beratnya pemicu konflik di satu sisi dan cepatnya perdamaian tercapai di sisi lain inilah yang menjadikan perkara ini unik dan penting untuk dikaji, karena merepresentasikan capaian yang berlawanan dengan kecenderungan umum rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian.⁷

Keunikan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar yang layak dijawab melalui penelitian ilmiah, yaitu apa yang sesungguhnya berlangsung di ruang mediasi sehingga seorang suami yang semula bertekad menjatuhkan talak bersedia mencabut permohonannya; strategi komunikasi dan pendekatan seperti apa yang digunakan hakim mediator untuk meredakan ketegangan emosional yang bersumber dari dugaan perselingkuhan; serta faktor-faktor apa saja, baik yang bersumber dari para pihak maupun dari mediator, yang membuat perdamaian dapat dicapai hanya dalam satu kali pertemuan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab melalui data statistik keberhasilan mediasi semata, melainkan menuntut penelusuran mendalam terhadap satu perkara konkret melalui pendekatan studi kasus. Dengan demikian, pemilihan Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG sebagai fokus penelitian bukan didasarkan pada pertimbangan praktis semata, melainkan karena perkara ini menyimpan pola komunikasi, strategi mediator, dan faktor-faktor pendukung yang berpotensi menjadi model pembelajaran

⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Buku Mediasi di Pengadilan Agama (Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2020), hlm. 22–24.

(best practice) bagi penguatan pelaksanaan mediasi perceraian di lingkungan Peradilan Agama secara lebih luas.

Meskipun demikian, keberhasilan mediasi bukan berarti tanpa hambatan. Berbagai tantangan tetap muncul dalam praktiknya, seperti ketidaksiapan psikologis para pihak, kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum yang dipertaruhkan, hingga adanya intervensi pihak ketiga yang tidak netral. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi.⁸ Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana mediasi dilaksanakan, faktor-faktor yang mendukung dan menghambatnya, serta dampaknya terhadap keputusan akhir perkara perceraian.

Kajian mengenai efektivitas mediasi ini tidak hanya penting dari sisi teoretis, tetapi juga dari sisi praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum keluarga Islam, khususnya terkait peran mediasi dalam penyelesaian perceraian. Secara praktis, hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata bagi peradilan agama untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya, serta pengaruh hasil mediasi terhadap keputusan akhir perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

⁸ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2019), hlm. 211.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka pertanyaan penelitian dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi dalam perkara perceraian tersebut?
3. Bagaimana pengaruh hasil mediasi terhadap kelanjutan dan putusan akhir perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar pada persoalan yang terlalu luas, maka perlu ditetapkan batasan yang jelas. Penelitian ini hanya difokuskan pada analisis mengenai pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dengan titik kajian pada perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG.

Batasan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Penelitian hanya menelaah proses mediasi dalam penyelesaian perceraian, bukan keseluruhan aspek hukum perkawinan atau sengketa keluarga lainnya.
2. Analisis difokuskan pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi, baik yang bersifat internal dari pihak berperkara maupun eksternal dari mediator atau sistem peradilan.

3. Kajian dibatasi pada dampak mediasi terhadap hasil akhir perkara, khususnya bagaimana mediasi berkontribusi terhadap pencabutan perkara atau kelanjutan persidangan.

Dengan adanya batasan tersebut, penelitian ini diharapkan lebih terfokus dan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran mediasi dalam konteks kasus perceraian yang menjadi objek kajian.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan secara detail pelaksanaan mediasi dalam perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG.
2. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi perceraian.
3. Menjelaskan implikasi hasil mediasi terhadap putusan akhir perkara perceraian dan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoretis
 - 1.1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi.
 - 1.2. Menjadi rujukan akademik bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- 2.1. Menjadi masukan bagi Pengadilan Agama Lubuk Linggau dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi.
- 2.2. Memberikan pemahaman bagi mediator, hakim, dan pihak berperkara mengenai pentingnya mediasi sebagai sarana penyelesaian konflik yang lebih efektif dan humanis.

3. Manfaat Sosial

- 3.1 Memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang peran mediasi sebagai upaya damai yang dapat mengurangi angka perceraian.
- 3.2 Mendorong kesadaran masyarakat untuk mengutamakan perdamaian (ishlah) dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran mengenai implementasi mediasi, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta peluang dan tantangan yang dihadapi di pengadilan agama. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tri Novita Laily (2021) – UIN Walisongo

Penelitian berjudul *“Mediasi dalam Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gresik”* meneliti efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian. Dengan pendekatan kualitatif yuridis-sosiologis, peneliti menemukan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Gresik sering kali gagal karena faktor emosional para pihak, kurangnya keterampilan

mediator, serta minimnya dukungan keluarga.⁹ Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan psikososial dalam mediasi.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama, serta pada penggunaan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan temuan penelitian. Tri Novita Laily mengkaji mediasi secara umum pada sejumlah perkara di Pengadilan Agama Gresik dan menyimpulkan bahwa mediasi pada umumnya gagal, sedangkan penelitian ini justru memusatkan kajian pada satu perkara konkret, yaitu Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, yang berhasil mencapai perdamaian dalam satu kali pertemuan meskipun dilatarbelakangi dugaan perselingkuhan dan pertengkaran yang terus-menerus. Dengan demikian, penelitian terdahulu menjelaskan pola kegagalan mediasi, sementara penelitian ini menelusuri anatomi keberhasilannya.

2. Kirana Alun Pamungkas (2024) – IAIN Ponorogo

Melalui tesis berjudul *“Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”*, peneliti mengkaji efektivitas *e-mediasi* dalam perkara perceraian.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-mediasi* mempercepat proses, tetapi menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan

⁹ Tri Novita Laily, “Mediasi dalam Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gresik” (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021), hlm. 60.

¹⁰ Kirana Alun Pamungkas, “Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun” (Tesis, IAIN Ponorogo, 2024), hlm. 68.

akses internet dan rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya inovasi hukum acara perdata berbasis teknologi.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pokok kajian mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama serta pada penggunaan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada sudut pandang kajian. Kirana Alun Pamungkas menyoroti aspek sarana dan modus pelaksanaan mediasi, yakni penggunaan teknologi melalui mediasi elektronik, sedangkan penelitian ini menyoroti substansi proses mediasi tatap muka, khususnya pola komunikasi, strategi hakim mediator, dan dinamika psikologis para pihak yang mengantarkan pada tercapainya perdamaian. Selain itu, penelitian terdahulu bersifat multikasus pada satu satuan kerja, sedangkan penelitian ini berbentuk studi kasus tunggal terhadap satu perkara tertentu.

3. Dwi Rahayu (2022) – UIN Sunan Kalijaga

Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sleman”, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan wawancara terhadap hakim mediator¹¹. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan mental pihak berperkara dan dukungan lingkungan keluarga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi hasil mediasi dalam perkara perceraian, khususnya faktor kesiapan psikologis para pihak dan dukungan keluarga, serta pada penggunaan wawancara dengan hakim mediator

¹¹ Dwi Rahayu, “Analisis Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sleman” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hlm. 55.

sebagai sumber data utama. Adapun perbedaannya terletak pada arah analisis. Dwi Rahayu memetakan faktor-faktor penghambat sehingga mediasi gagal, sedangkan penelitian ini memetakan faktor-faktor pendukung sehingga mediasi berhasil, sekaligus menguji bagaimana faktor-faktor tersebut bekerja dalam perkara yang pemicunya tergolong berat, yaitu dugaan perselingkuhan.

4. Rahmawati (2020) – IAIN Curup

Penelitian yang berjudul “Peran Mediator dalam Meningkatkan Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Curup” berfokus pada kompetensi mediator¹². Dengan metode deskriptif kualitatif, peneliti menemukan bahwa kompetensi mediator, termasuk keterampilan komunikasi dan pengetahuan psikologi keluarga, sangat menentukan keberhasilan mediasi.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap peran dan kompetensi mediator sebagai variabel penting keberhasilan mediasi, serta pada lokasi penelitian yang sama-sama berada di wilayah hukum Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan bagian barat dengan karakter sosial masyarakat yang berdekatan. Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan unit analisis. Rahmawati menempatkan mediator sebagai fokus tunggal kajian secara umum di Pengadilan Agama Curup, sedangkan penelitian ini menempatkan peran mediator sebagai salah satu dari beberapa faktor yang dianalisis secara terintegrasi dengan faktor para pihak dan faktor institusional dalam satu perkara konkret di Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

¹² Rahmawati, “Peran Mediator dalam Meningkatkan Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Curup” (Skripsi, IAIN Curup, 2020), hlm. 47.

5. Nur Hidayah (2023) – UIN Raden Fatah

Penelitian yang berjudul “Mediasi dalam Perkara Perceraian: Studi tentang Ketidakseimbangan Kekuasaan antara Suami dan Istri” menganalisis mediasi dari perspektif gender¹³. Hasilnya menunjukkan bahwa ketidakseimbangan ekonomi dan pendidikan sering kali membuat kesepakatan mediasi menjadi tidak adil bagi salah satu pihak.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesadaran bahwa relasi antara suami dan istri turut menentukan jalannya mediasi, sehingga mediator perlu menjaga keseimbangan posisi para pihak. Adapun perbedaannya terletak pada perspektif dan tujuan analisis. Nur Hidayah menggunakan perspektif gender untuk menilai keadilan hasil kesepakatan mediasi, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif untuk menganalisis proses, faktor keberhasilan, dan pengaruh hasil mediasi terhadap penyelesaian perkara. Penelitian ini juga tidak berhenti pada kesepakatan, melainkan menelusuri akibat hukumnya, yakni pencabutan permohonan cerai talak dan berlanjutnya ikatan perkawinan para pihak.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelima penelitian terdahulu secara umum memiliki persamaan dengan penelitian ini pada tema besar mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama dan pada penggunaan metode kualitatif. Adapun perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, dari segi objek, penelitian ini merupakan studi kasus tunggal terhadap Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG yang belum pernah diteliti sebelumnya.

¹³ Nur Hidayah, “Mediasi dalam Perkara Perceraian: Studi tentang Ketidakseimbangan Kekuasaan antara Suami dan Istri” (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2023), hlm. 73.

Kedua, dari segi fokus, penelitian ini mengkaji keberhasilan mediasi pada perkara yang dipicu dugaan perselingkuhan dan pertengkaran terus-menerus, sedangkan penelitian terdahulu pada umumnya mengkaji kegagalan mediasi atau aspek teknis dan prosedural pelaksanaannya. Ketiga, dari segi hasil, penelitian ini menelusuri keterkaitan antara proses mediasi, faktor keberhasilan, dan akibat hukum berupa pencabutan permohonan cerai talak. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dan tidak merupakan pengulangan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

A. Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Mediasi dalam Hukum Islam

Secara etimologis, mediasi dalam khazanah hukum Islam tidak dikenal dengan satu istilah tunggal, melainkan tercakup dalam sejumlah konsep yang bermuara pada semangat perdamaian, yaitu *al-ṣulh* (perdamaian), *al-iṣlāh* (perbaikan hubungan), dan *al-tahkīm* (penunjukan penengah atau hakim). Kata *ṣulh* berasal dari akar kata *ṣalaḥa* yang berarti memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa. Secara terminologis, *ṣulh* dimaknai sebagai akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan di antara dua pihak yang bertikai secara damai.¹⁴

Dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga, mediasi dipahami sebagai proses perundingan di antara para pihak yang berselisih dengan dibantu oleh pihak ketiga yang netral dalam terminologi fikih disebut *ḥakam* untuk mencapai kesepakatan damai tanpa memaksakan suatu putusan. Hakam berperan sebagai juru damai yang memfasilitasi komunikasi, menampung kepentingan kedua belah pihak, serta mengupayakan perdamaian agar keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan. Dengan demikian, mediasi dalam perspektif hukum Islam pada hakikatnya merupakan manifestasi dari prinsip

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 5.

iṣlāh yang menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa.¹⁵

2. Dasar Hukum Mediasi dalam Hukum Islam

Adapun dasar hukum mediasi dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad para fuqaha. Landasan utama dari Al-Qur'an terdapat dalam QS. An-Nisā' (4): 35 yang memerintahkan pengangkatan hakam dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri ketika terjadi perselisihan (*syiqāq*) di antara keduanya, serta QS. Al-Hujurāt (49): 10 yang menegaskan kewajiban mendamaikan sesama mukmin yang bertikai. Kedua ayat tersebut menjadi fondasi normatif bahwa penyelesaian sengketa melalui jalan damai lebih diutamakan daripada perceraian.

Landasan normatif tersebut berakar kuat pada prinsip *ishlah*, yakni upaya pemulihan dan perbaikan hubungan sosial melalui perdamaian. Nilai *ishlah* muncul berulang-ulang dalam teks Al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman normatif bagi penyelesaian perselisihan, termasuk konflik rumah tangga. Ayat-ayat tersebut antara lain QS. An-Nisa' (4): 35, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Artinya: Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*¹⁶

¹⁵ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2019), hlm. 211.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), QS. An-Nisa' [4]: 35.

dan QS. Al-Hujurat (49):10, yang berbunyi:

اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ □ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.*¹⁷

Kedua ayat tersebut menegaskan pentingnya peran penengah dan kerja sama dalam memulihkan hubungan antarpihak yang berselisih. Oleh karena itu, praktik mediasi dapat dipahami bukan hanya sebagai mekanisme prosedural, melainkan juga sebagai upaya normatif yang selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat), khususnya menjaga keturunan, kehormatan keluarga, serta ketenteraman jiwa.

Secara tekstual, QS. An-Nisa' ayat 35 memerintahkan pengiriman hakim (penengah) dari keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan ketika terjadi perselisihan rumah tangga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kehadiran pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa keluarga memiliki pijakan tekstual yang kuat dalam tradisi Islam. Para mufasir klasik, seperti Ibn Katsir, menafsirkan ayat tersebut sebagai anjuran praktis untuk menyelesaikan konflik keluarga melalui pihak-pihak yang memiliki kapasitas moral dan sosial untuk mendamaikan.

Hadis-hadis yang menempatkan perceraian sebagai sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah menegaskan orientasi hukum Islam agar perceraian dijadikan jalan terakhir saja.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Hujurat [49]: 10.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” (HR. Abu Dawud).¹⁸ Oleh karena itu, mediasi penting sebagai upaya mempertahankan pernikahan.

Para fuqaha (ahli fikih) menegaskan fleksibilitas mekanisme mediasi. Imam al-Syafi‘i memandang pengangkatan *hakam* sebagai sarana sah untuk meraih ishlah, sementara Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menegaskan bahwa pelaksana mediasi bisa dari keluarga terdekat maupun pihak luar yang dipercaya, asalkan tindakannya bertujuan memperbaiki dan tidak menzalimi salah satu pihak.¹⁹ Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberi ruang substantif bagi mediasi yang adil dan beretika.

3. Konsep Mediasi dalam Hukum Islam

Dari perspektif *maqāsid*, mediasi berkontribusi pada: (1) *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan)—dengan mengutamakan kepentingan anak dan stabilitas keluarga; (2) *hifz al-irdh* (perlindungan kehormatan)—dengan mengurangi stigma sosial akibat perpisahan; dan (3) *hifz al-nafs* (menjaga kesejahteraan jiwa)—dengan mengupayakan penyelesaian yang mengurangi trauma. Oleh karena itu, mediasi dapat dibingkai sebagai praktik hukum Islam yang mengintegrasikan nilai moral, sosial, dan hukum.

Para ulama fikih dari berbagai mazhab memberikan penekanan yang berbeda terkait peran *hakam* dan mekanisme mediasi:

¹⁸ Sulaiman ibn al-Asy‘ats Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Juz 2, Kitab al-Talaq, hadis nomor 2178 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 255.

¹⁹ Muhammad ibn Idris al-Syafi‘i, Al-Umm, Juz 5 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1990), hlm. 171; bandingkan Ibn Qudamah, Al-Mughni, Juz 8 (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), hlm. 165.

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *hakam* hanya bertugas memberikan nasihat dan mendamaikan. Mereka tidak memiliki wewenang memaksa perceraian atau rujuk kecuali dengan izin pihak yang bersengketa.²⁰
2. Mazhab Maliki memberikan kewenangan lebih besar kepada *hakam*. Jika kedua *hakam* sepakat untuk menceraikan atau merujukkan pasangan, maka keputusan tersebut mengikat.²¹
3. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *hakam* berfungsi sebagai penengah dan penasihat, bukan sebagai hakim yang bisa memutuskan secara final. Namun, jika kedua belah pihak ridha, maka kesepakatan yang dicapai dapat diberlakukan.²²
4. Mazhab Hanbali relatif sejalan dengan Maliki, yaitu memberikan kewenangan lebih luas kepada *hakam*, termasuk memutuskan talak atau rujuk jika diperlukan demi kemaslahatan.²³

Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam terkait mediasi. Mazhab Hanafi dan Syafi'i lebih menekankan aspek nasihat moral, sementara Maliki dan Hanbali memberikan *hakam* otoritas lebih luas. Bagi konteks Indonesia, model yang diadopsi lebih dekat dengan pandangan Syafi'i, yaitu mediasi dilakukan sebagai sarana nasihat dan perdamaian, sedangkan putusan final tetap berada di tangan pengadilan.

Di era modern, implementasi mediasi di lembaga peradilan agama mengalami proseduralisasi, yakni transformasi dari praktik budaya menjadi kewajiban institusional yang diatur dalam hukum positif. PERMA No. 1 Tahun

²⁰ Syams al-Din al-Sarakhsi, *Al-Mabsūt*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), hlm. 45.

²¹ Malik ibn Anas, *Al-Muwatta'*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 982.

²² Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 174.

²³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 8 (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), hlm. 168.

2016 mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perceraian, untuk melalui mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara ²⁴. Regulasi ini menghadirkan keuntungan berupa standarisasi, akuntabilitas, dan transparansi, namun juga menimbulkan tantangan seperti birokratisasi dan keterbatasan waktu sidang. Penelitian empiris menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas mediator, kesiapan para pihak, serta dukungan institusional. Beberapa isu substantif yang perlu mendapat perhatian dalam bingkai hukum Islam dan praktik peradilan modern antara lain:

1. Imbalance of power: ketidakseimbangan kekuatan antara suami-istri (mis. ekonomi, pendidikan) dapat memengaruhi hasil mediasi sehingga perlu mekanisme perlindungan agar kesepakatan tidak bersifat koersif. Studi-studi lapangan mengindikasikan bahwa mediator perlu keterampilan khusus dalam mengidentifikasi dan menyeimbangkan ketidaksetaraan ini.²⁵
2. Kepastian hukum: meski mediasi menghasilkan kesepakatan, perlu penguatan melalui penetapan pengadilan agar dapat dieksekusi.²⁶ Hal ini relevan dalam perspektif hukum positif dan syariah yang mendorong keseimbangan antara perdamaian dan keadilan.
3. Aspek psikologis dan kultural, yaitu kesiapan emosional para pihak, dukungan keluarga, serta norma budaya lokal, sangat berpengaruh pada keberhasilan mediasi ²⁷. Penelitian di tingkat lokal menegaskan pentingnya

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 207), Pasal 3 ayat (1).

²⁵ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 307–309.

²⁶ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3).

²⁷ Laily, “Mediasi dalam Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gresik,” hlm. 64.

pendekatan psikososial dan edukasi bagi para pihak sebelum mediasi dilaksanakan.

4. Inovasi praktik (E-mediasi): perkembangan teknologi menghadirkan mediasi elektronik (e-mediasi) di beberapa Pengadilan Agama sebuah respon terhadap kebutuhan akses, kecepatan, dan efektivitas. Pengadilan mulai mengadopsi mediasi elektronik. Hal ini memperluas akses, tetapi menimbulkan tantangan etis seperti privasi, kualitas interaksi, dan kesenjangan digital.²⁸ Beberapa studi awal menelaah peluang dan kendala e-mediasi dalam konteks Pengadilan Agama.

Secara ringkas, mediasi dalam perspektif hukum Islam memiliki legitimasi tekstual dan normatif; implementasinya di pengadilan agama modern dapat memperkuat fungsi islah dan maqāsid syariah, namun efektivitasnya bergantung pada desain institusional, kapasitas mediator, aspek psikososial para pihak, serta penyesuaian terhadap tantangan kontemporer seperti teknologi dan ketidaksetaraan kekuasaan.

B. Mediasi dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia

1. Pengertian Mediasi dalam Hukum Positif Indonesia

Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna tersebut menunjuk pada kedudukan pihak ketiga yang harus berdiri di tengah dan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Dalam kepustakaan hukum Indonesia, mediasi dimaknai sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh pihak

²⁸ Pamungkas, "Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun," hlm. 72.

ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan memutus, sehingga hasil akhirnya sepenuhnya ditentukan oleh kesepakatan para pihak sendiri. Berbeda dengan adjudikasi dan arbitrase yang berakhir dengan putusan pihak ketiga, mediasi menempatkan para pihak sebagai pemilik penuh atas penyelesaian sengketa.²⁹

Dalam sistem hukum positif Indonesia, istilah mediasi memperoleh rumusan yang lebih tegas dan baku. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Adapun mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁰

Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif, mediasi dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat nonlitigasi, sukarela dalam hal substansi kesepakatan, namun bersifat wajib secara prosedural bagi perkara perdata yang diperiksa di pengadilan.³¹

²⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 12–13.

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 207), Pasal 1 angka 1 dan angka 2.

³¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138), Pasal 1 angka 10.

Pendapat serupa dikemukakan dalam literatur penyelesaian sengketa internasional. Menurut Goldberg, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang menempatkan pihak ketiga netral sebagai fasilitator komunikasi untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Definisi ini sejalan dengan rumusan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yakni sama-sama menekankan kedudukan mediator sebagai fasilitator dan bukan sebagai pemutus perkara.

Dalam perspektif penyelesaian sengketa modern, mediasi dipandang sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang lebih menekankan pada dialog dan kesepakatan bersama dibandingkan pendekatan adversarial dalam litigasi. Goldberg menjelaskan bahwa mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk mencari solusi yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kepentingan bersama dibandingkan kemenangan sepihak.³²

Berdasarkan uraian tersebut, mediasi dalam hukum positif Indonesia mengandung sekurang-kurangnya lima unsur pokok, yaitu adanya sengketa antara dua pihak atau lebih, adanya proses perundingan, adanya keterlibatan pihak ketiga yang netral dan bersertifikat, tidak adanya kewenangan pihak ketiga untuk memutus, serta adanya tujuan berupa tercapainya kesepakatan damai. Kelima unsur inilah yang membedakan mediasi dari perdamaian di luar pengadilan yang dilakukan sendiri oleh para pihak dan dari arbitrase yang berakhir dengan putusan arbiter.³³

³² Stephen B. Goldberg, Frank E. A. Sander, Nancy H. Rogers, dan Sarah Rudolph Cole, *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes*, 7th ed. (New York: Aspen Publishing, 2020), hlm. 58.

³³ Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 21–23.

2. Sejarah Pelembagaan Mediasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak bukan merupakan hal baru dalam sistem peradilan Indonesia. Kewajiban tersebut telah melekat dalam hukum acara perdata sejak masa kolonial dan berkembang secara bertahap hingga melahirkan mediasi sebagai prosedur wajib di pengadilan. Perkembangan tersebut dapat ditelusuri melalui lima fase, yaitu fase hukum acara warisan kolonial, fase pengaturan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, fase penguatan asas perdamaian dalam peradilan agama, fase pelembagaan mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung, dan fase penyempurnaan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016.³⁴

Secara historis, pelembagaan mediasi dalam sistem peradilan Indonesia berakar pada ketentuan hukum acara perdata warisan kolonial, yakni Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), yang mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum perkara diperiksa. Ketentuan tersebut kemudian dikuatkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, yang menganjurkan optimalisasi upaya damai dalam berperkara.³⁵

Fase berikutnya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada

³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 239–241.

³⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBg).

awalnya, penyelesaian sengketa melalui mediasi memang dikenal dalam ranah alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution/ADR) sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-undang ini menekankan bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan mengedepankan kesepakatan damai antara para pihak, sehingga menjadi pijakan normatif pertama yang secara tegas menyebut mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa dalam hukum positif Indonesia.³⁶

Dalam sistem peradilan agama, mediasi kemudian memperoleh tempat yang lebih formal sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³⁷ Undang-undang ini, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memberikan mandat bahwa hakim wajib berupaya mendamaikan para pihak dalam setiap perkara, khususnya dalam perkara keluarga seperti perceraian.³⁸ Prinsip perdamaian menjadi bagian integral dari asas peradilan agama di Indonesia.

Fase keempat, yakni fase pelebagaan mediasi di pengadilan, dimulai dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.³⁹ Regulasi ini merupakan yang pertama kali menempatkan mediasi sebagai prosedur wajib dalam berperkara,

³⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138), Pasal 1 angka 10 dan Pasal 6 ayat (3).

³⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49), Pasal 49 dan Pasal 65.

³⁸ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159).

³⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 207), bagian Menimbang huruf a dan huruf b.

namun dalam praktiknya masih dinilai belum efektif karena lemahnya pengaturan mengenai iktikad baik dan akibat hukumnya. Untuk memperkuatnya, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁴⁰

Fase kelima ditandai dengan lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan berlaku hingga saat ini. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 hadir untuk menyempurnakan kekurangan regulasi sebelumnya, antara lain dengan memperkuat prinsip iktikad baik, memperjelas jangka waktu mediasi, serta menegaskan akibat hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik.⁴¹

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 membawa sejumlah pembaruan penting dibandingkan dua regulasi pendahulunya. Pertama, jangka waktu mediasi dipersingkat dari empat puluh hari menjadi paling lama tiga puluh hari kerja agar proses perkara tidak berlarut-larut. Kedua, kewajiban beriktikad baik dirumuskan secara tegas beserta indikator dan akibat hukumnya, sehingga pihak yang dinyatakan tidak beriktikad baik dapat dikenai sanksi. Ketiga, ruang lingkup kesepakatan diperluas sehingga dapat mencakup hal-hal di luar yang disengketakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Keempat, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan sarana komunikasi audiovisual. Pembaruan ini menunjukkan arah kebijakan Mahkamah Agung

⁴⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; lihat pula Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, hlm. 105–108.

⁴¹ Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 302–304.

untuk menjadikan mediasi sebagai instrumen yang benar-benar efektif, bukan sekadar tahapan formal.⁴²

3. Dasar Hukum Mediasi dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Dasar hukum mediasi dalam sistem hukum positif Indonesia tersusun secara berjenjang, mulai dari ketentuan hukum acara perdata, undang-undang di bidang kekuasaan kehakiman dan peradilan agama, undang-undang di bidang perkawinan, hingga peraturan pelaksana berupa Peraturan Mahkamah Agung. Susunan berjenjang ini penting dipahami karena menunjukkan bahwa kewajiban mediasi tidak semata-mata bersumber dari peraturan teknis, melainkan berakar pada asas hukum acara perdata dan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.⁴³

Berdasarkan uraian tersebut, dasar hukum pelaksanaan mediasi dalam sistem hukum positif Indonesia dapat dirinci sebagai berikut: Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg sebagai landasan dalam hukum acara perdata; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai regulasi teknis yang menjadi pedoman utama. Khusus di lingkungan Peradilan Agama, dasar hukum tersebut diperkuat pula oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 207), Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 27 ayat (2).

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 104.

beserta Kompilasi Hukum Islam yang menekankan pentingnya upaya perdamaian dalam perkara perceraian.⁴⁴

Pertama, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak. Ketentuan ini merupakan sumber tertua kewajiban mendamaikan dalam hukum acara perdata Indonesia dan menjadi landasan konseptual bagi seluruh pengaturan mediasi yang lahir sesudahnya. Apabila perdamaian tercapai, hakim membuat akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat dimintakan banding.⁴⁵

Kedua, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya tetap dibuka bagi para pihak. Ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mewajibkan hakim untuk berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara perceraian pada setiap tahap pemeriksaan, sehingga upaya damai tidak berhenti pada satu kesempatan saja.⁴⁶

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

⁴⁵ *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, Staatsblad 1941 Nomor 44, Pasal 130; *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Staatsblad 1927 Nomor 227, Pasal 154.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157), Pasal 58; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 65 dan Pasal 82.

Keempat, di lingkungan Peradilan Agama, dasar hukum tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kelima, Kompilasi Hukum Islam menempatkan ketentuan yang senada, yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, khusus dalam perkara perceraian, upaya perdamaian melalui mediasi bukan hanya kewajiban prosedural, melainkan syarat yang harus dipenuhi sebelum perkara dapat diputus.⁴⁷

PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa mediasi adalah bagian wajib dari setiap perkara perdata sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Artinya, setiap hakim yang menerima perkara perceraian wajib mengupayakan mediasi terlebih dahulu. Kewajiban ini bertujuan:

1. Mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.
2. Memberikan solusi yang lebih cepat, murah, dan damai.
3. Menekankan prinsip *win-win solution* dibandingkan dengan putusan yang bersifat *zero sum*.⁴⁸

Dalam konteks hukum keluarga, khususnya perceraian, mediasi diharapkan dapat menekan tingginya angka perceraian di Indonesia. Data Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa meskipun mediasi sering

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1), Pasal 39 ayat (1); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).

⁴⁸ Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, hlm. 88.

dilakukan, tingkat keberhasilannya masih relatif rendah, berkisar antara 5–10% dari total perkara perceraian.⁴⁹ Zainuddin Ali menyatakan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia pada dasarnya menempatkan perdamaian sebagai prinsip utama dalam penyelesaian sengketa rumah tangga.⁵⁰ Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi emosional para pihak, kurangnya pemahaman tentang manfaat mediasi, hingga keterbatasan keterampilan mediator. Aspek emosional para pihak menjadi salah satu faktor yang sangat memengaruhi keberhasilan mediasi. Daniel Goleman menjelaskan bahwa kemampuan mengendalikan emosi dan membangun komunikasi yang empatik merupakan bagian dari kecerdasan emosional yang berperan penting dalam penyelesaian konflik interpersonal.⁵¹

Dari perspektif normatif, kewajiban mediasi sejalan dengan asas-asas hukum acara perdata yang menekankan pada penyelesaian secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, kewajiban ini juga selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menekankan ishlah dalam rumah tangga. Dengan demikian, mediasi dalam sistem hukum positif Indonesia tidak hanya menjadi mekanisme formal, tetapi juga sarana untuk mengintegrasikan hukum nasional dengan nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat.

Namun demikian, implementasi mediasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Pertama, banyak pihak yang menganggap mediasi sebagai formalitas belaka sehingga kurang memberikan komitmen yang sungguh-

⁴⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Peradilan Agama Tahun 2023 (Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2023), hlm. 78–79.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 77.

⁵¹ Daniel Goleman, *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ* (New York: Bantam Books, 1995), hlm. 43.

sebenarnya. Kedua, peran mediator sering terbatas pada hakim yang menangani perkara, sehingga ruang untuk mengembangkan pendekatan kreatif dalam mediasi masih terbatas. Ketiga, mekanisme evaluasi terhadap keberhasilan mediasi belum optimal, sehingga sulit mengukur sejauh mana PERMA 1/2016 benar-benar efektif.⁵²

Dalam perkembangan terakhir, Mahkamah Agung juga mulai mendorong inovasi berupa mediasi elektronik (*e-mediasi*) untuk mengantisipasi era digital dan mempermudah akses masyarakat.⁵³ Meski demikian, penerapan *e-mediasi* masih terbatas dan memerlukan kajian mendalam terkait efektivitas serta keabsahan hasilnya.

Dengan demikian, mediasi dalam sistem hukum positif Indonesia merupakan instrumen penting yang menegaskan sinergi antara hukum nasional dengan nilai-nilai universal perdamaian. Kehadirannya diharapkan tidak hanya mengurangi beban perkara, tetapi juga mampu menjadi solusi substantif bagi para pihak yang bersengketa, khususnya dalam perkara perceraian.

C. Teori-Teori yang Relevan dengan Mediasi Perceraian

Kajian tentang mediasi perceraian tidak dapat dilepaskan dari kerangka teoritis yang menjelaskan hakikat konflik, mekanisme penyelesaian sengketa, serta dimensi sosial, psikologis, dan religius yang melingkupinya. Teori-teori ini berfungsi sebagai lensa analitis untuk memahami dinamika perceraian dan posisi mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang humanis, adil,

⁵² Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2019), hlm. 230.

⁵³ Pamungkas, "Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun," hlm. 70.

dan berorientasi pada perdamaian. Carrie Menkel-Meadow berpendapat bahwa mediasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga sebagai proses rekonstruksi komunikasi dan hubungan sosial antara para pihak yang bersengketa.⁵⁴

1. Teori Konflik (Conflict Theory)

Teori konflik, yang dipelopori Karl Marx dan dikembangkan lebih lanjut oleh Lewis A. Coser, menekankan bahwa konflik merupakan fenomena sosial yang wajar dan tidak dapat dihindari.⁵⁵ Dalam rumah tangga, konflik sering timbul akibat ketidakseimbangan relasi kuasa, ketidakadilan dalam pembagian peran, atau perbedaan pandangan hidup.⁵⁶ Teori ini relevan untuk menjelaskan mengapa perceraian sering muncul dari akar permasalahan struktural (ekonomi, pendidikan, budaya), serta bagaimana mediasi dapat menjadi sarana untuk menata ulang keseimbangan relasi tersebut.

2. Teori Konsensus (Consensus Theory)

Berbeda dengan teori konflik, teori konsensus yang dipengaruhi oleh pemikiran Emile Durkheim menekankan pentingnya keteraturan sosial yang lahir dari kesepakatan bersama.⁵⁷ Dalam konteks perceraian, mediasi dipandang sebagai instrumen untuk mengembalikan harmoni dengan cara mempertemukan perbedaan, menemukan titik temu, dan membangun kesepahaman. Teori ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat

⁵⁴Carrie Menkel-Meadow, *Mediation: Theory, Policy and Practice* (Aldershot: Ashgate/Dartmouth, 2001), hlm. 23.

⁵⁵ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (New York: Free Press, 1956), hlm. 31.

⁵⁶ George Ritzer, *Sociological Theory*, 8th ed. (New York: McGraw-Hill, 2011), hlm. 224.

⁵⁷ Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, terj. W. D. Halls (New York: Free Press, 1997), hlm. 24.

bergantung pada kemauan para pihak untuk berkompromi demi stabilitas keluarga dan masyarakat.

3. Teori Restorative Justice

Teori *restorative justice* pada awalnya berkembang dalam kajian hukum pidana, namun kini relevan pula dalam penyelesaian sengketa keluarga. Prinsip utamanya adalah pemulihan hubungan dan pemenuhan kebutuhan para pihak, bukan hanya menentukan benar atau salah.⁵⁸ Dalam perceraian, teori ini menekankan bahwa mediasi harus berorientasi pada pemulihan komunikasi, menjaga martabat para pihak, serta melindungi kepentingan anak-anak. Dengan demikian, mediasi diposisikan sebagai ruang dialog yang adil dan setara.

4. Teori Negosiasi (Negotiation and Bargaining Theory)

Teori ini memandang penyelesaian sengketa sebagai hasil dari proses tawar-menawar (*bargaining*) antara pihak-pihak yang berselisih.⁵⁹ Dalam perkara perceraian, negosiasi sering menyangkut isu-isu konkret seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Keberhasilan mediasi dalam perspektif teori ini bergantung pada keterampilan mediator dalam menyeimbangkan posisi para pihak, mencegah kesepakatan yang koersif, serta memastikan hasil yang adil.

5. Teori Psikologi Sosial tentang Resolusi Konflik

Morton Deutsch menegaskan bahwa konflik tidak hanya lahir dari rasionalitas, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek emosional, kognitif, dan

⁵⁸ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 11.

⁵⁹ Roger Fisher dan William Ury, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, 3rd ed. (New York: Penguin Books, 2011), hlm. 15.

sosial.⁶⁰ Dalam perceraian, emosi negatif seperti marah, kecewa, atau dendam sering kali mendominasi dan menghambat tercapainya kesepakatan. Bush dan Folger memandang mediasi sebagai proses transformasi hubungan sosial yang memungkinkan para pihak mengalami perubahan perspektif terhadap konflik sehingga tercipta komunikasi yang lebih konstruktif.⁶¹ Oleh karena itu, teori ini menekankan perlunya mediator memahami aspek psikologis pihak berperkara, menggunakan empati, serta menciptakan suasana mediasi yang kondusif.

6. Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah

Dalam perspektif Islam, teori maqāṣid al-syarī‘ah relevan dijadikan pijakan normatif dalam menilai praktik mediasi. Jasser Auda menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menjaga lima prinsip pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶² Dalam konteks perceraian, mediasi berfungsi untuk melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifz al-‘irdh*), serta melindungi harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, teori ini menempatkan mediasi bukan hanya sebagai strategi praktis, melainkan juga amanat syariah untuk mewujudkan kemaslahatan.

⁶⁰ Morton Deutsch, *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes* (New Haven: Yale University Press, 1973), hlm. 18.

⁶¹ Joseph P. Folger dan Robert A. Baruch Bush, “Transformative Mediation and Third-Party Intervention: Ten Hallmarks of a Transformative Approach to Practice,” *Mediation Quarterly* 13, no. 4 (1996): 263–278.

⁶² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 25.

D. Prosedur dan Tahapan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak berlangsung secara acak, melainkan mengikuti prosedur dan tahapan yang telah diatur secara sistematis dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini menempatkan mediasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum acara, sehingga setiap perkara perdata termasuk perceraian yang masuk ke pengadilan wajib terlebih dahulu menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Kelalaian menempuh prosedur mediasi mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁶³

Secara garis besar, prosedur mediasi dapat dibagi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir mediasi. Ketiga tahapan tersebut merupakan satu kesatuan proses yang berjalan secara berurutan dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.⁶⁴

Tahap Pramediasi. Tahap ini dimulai pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Pada sidang tersebut, hakim memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi serta menjelaskan prosedur dan manfaatnya. Selanjutnya, para pihak diberi kesempatan memilih mediator dari daftar mediator yang tersedia di pengadilan pada hari itu juga atau paling lama dua hari kerja berikutnya. Apabila para pihak tidak dapat

⁶³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 207), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4).

⁶⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Buku Mediasi di Pengadilan Agama (Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2020), hlm. 22–24.

bersepakat memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjadi mediator.⁶⁵

Dalam konteks Pengadilan Agama, mediator pada umumnya adalah hakim yang telah bersertifikat mediator, mengingat keterbatasan jumlah mediator nonhakim yang bersertifikat. Setelah mediator ditetapkan, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator dan pihak lawan dalam jangka waktu paling lama lima hari sebagai bahan awal proses perundingan.⁶⁶

Tahap Pelaksanaan Mediasi. Pada tahap ini, mediator menyelenggarakan pertemuan-pertemuan mediasi dengan para pihak. Proses mediasi berlangsung paling lama tiga puluh hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari berikutnya.⁶⁷

Dalam pelaksanaannya, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak mengidentifikasi persoalan, menggali kepentingan, serta merumuskan opsi-opsi penyelesaian. Mediator dapat menyelenggarakan pertemuan bersama maupun pertemuan terpisah (*kaukus*) dengan masing-masing pihak apabila diperlukan, dan dengan persetujuan para pihak dapat menghadirkan ahli atau tokoh yang dipandang perlu. Khusus dalam perkara perceraian, mediator menekankan pendekatan *işlāh* dengan mengingatkan para

⁶⁵ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 17, Pasal 19, dan Pasal 20.

⁶⁶ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 24 ayat (1).

⁶⁷ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3).

pihak akan dampak perceraian terhadap keutuhan keluarga dan masa depan anak, sehingga terbuka ruang bagi rekonsiliasi.⁶⁸

Selama proses mediasi berlangsung, para pihak dituntut untuk beriktikad baik. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara tegas mengatur indikator ketidakhadiran dan ketidaksungguhan sebagai bentuk tidak beriktikad baik, yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan, termasuk pembebanan biaya mediasi.⁶⁹

Tahap Akhir Mediasi. Tahap ini menentukan hasil dari proses mediasi, yang secara umum melahirkan dua kemungkinan. Pertama, mediasi berhasil mencapai kesepakatan. Dalam perkara perceraian, keberhasilan dapat berupa kesepakatan untuk berdamai dan mencabut gugatan atau permohonan (rukun kembali), maupun kesepakatan sebagian menyangkut hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Kesepakatan perdamaian dituangkan secara tertulis, ditandatangani para pihak dan mediator, kemudian dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian (*acta van dading*) melalui putusan pengadilan.⁷⁰

Kedua, mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan para pihak tidak mencapai kesepakatan, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku.⁷¹

⁶⁸ Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, hlm. 311–314.

⁶⁹ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 7.

⁷⁰ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 27 ayat (1)–(3).

⁷¹ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 32 ayat (1).

Dengan demikian, prosedur dan tahapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan rangkaian proses yang terstruktur dan terikat pada ketentuan formal, namun tetap membuka ruang bagi pendekatan personal dan nilai-nilai keislaman. Kerangka tahapan yang jelas ini menjadi acuan dalam menganalisis pelaksanaan mediasi pada perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.⁷²

⁷² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Buku Mediasi di Pengadilan Agama, hlm. 30–31.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter permasalahan yang diteliti, yaitu pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, khususnya pada Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*), yaitu bagaimana ketentuan hukum mengenai mediasi diterapkan dalam praktik peradilan serta bagaimana respons para pihak terhadap proses tersebut.

Dalam penelitian hukum empiris, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang bekerja dalam masyarakat dan institusi penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menelaah aturan hukum yang mengatur mediasi, tetapi juga mengkaji pelaksanaannya secara langsung melalui interaksi antara hakim mediator, para pihak, dan lingkungan peradilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penelitian hukum empiris menitikberatkan pada efektivitas hukum dalam praktik masyarakat.⁷³

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap proses mediasi, dinamika komunikasi para pihak, faktor-faktor keberhasilan mediasi, serta pengaruh mediasi terhadap

⁷³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

penyelesaian perkara perceraian. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara alamiah melalui perspektif subjek penelitian. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan.⁷⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, tetapi juga menganalisisnya berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak sekadar menjelaskan tahapan mediasi, melainkan juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi serta implikasi hukumnya terhadap penyelesaian perkara.

Selain itu, penelitian ini menggunakan model studi kasus (*case study*), yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap satu objek tertentu. Fokus studi kasus dalam penelitian ini adalah Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Menurut Robert K. Yin, studi kasus digunakan untuk memahami fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak secara tegas.⁷⁵ Dengan pendekatan studi kasus, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses mediasi, dinamika para pihak, serta faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara tersebut.

⁷⁴ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014), hlm. 4.

⁷⁵ Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018), hlm. 15.

Dengan demikian, penggunaan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, baik dari aspek normatif maupun praktik pelaksanaannya di Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis dan praktis. Pertama, Lubuk Linggau merupakan salah satu wilayah di Sumatera Selatan dengan angka perceraian yang relatif tinggi setiap tahunnya. Data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Badilag MA RI) menunjukkan bahwa tren perceraian di berbagai daerah Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Lubuk Linggau, mengalami peningkatan signifikan terutama setelah pandemi Covid-19.⁷⁶ Dengan tingginya angka perkara perceraian, efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa menjadi isu yang sangat relevan untuk diteliti.

Kedua, Pengadilan Agama Lubuk Linggau secara struktural dan fungsional merupakan lembaga yudikatif yang berwenang menangani perkara keluarga umat Islam, termasuk perceraian. Oleh karena itu, pengadilan ini menjadi locus yang tepat untuk memahami bagaimana kebijakan mediasi yang secara normatif diwajibkan melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 dilaksanakan

⁷⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Peradilan Agama Tahun 2023 (Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2023), hlm. 62.

di tingkat praktis.⁷⁷ Penelitian lapangan di lokasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai dinamika pelaksanaan mediasi, faktor pendukung dan penghambat, serta dampaknya terhadap keberhasilan penyelesaian perkara perceraian.

Ketiga, pemilihan lokasi penelitian juga didasari oleh pertimbangan aksesibilitas peneliti. Peneliti memiliki kemudahan untuk melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, sehingga data yang diperoleh lebih valid, komprehensif, dan mendalam. Pertimbangan akses ini penting, karena penelitian empiris sangat mengandalkan interaksi langsung dengan subjek penelitian.⁷⁸

Adapun berkenaan dengan waktu, penelitian ini memusatkan kajian pada pelaksanaan mediasi dalam perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG, sehingga rentang waktu yang menjadi perhatian adalah waktu berlangsungnya proses mediasi atas perkara tersebut. Sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi diberi tenggat paling lama tiga puluh hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi, dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari berikutnya atas kesepakatan para pihak.⁷⁹

Alur pelaksanaan mediasi pada perkara tersebut berlangsung melalui tahapan sebagai berikut. **Pertama, tahap pramediasi**, yang berlangsung pada sidang pertama, meliputi kewajiban hakim menjelaskan keharusan mediasi,

⁷⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 207), bagian Menimbang.

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 161.

⁷⁹ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3).

penetapan mediator, dan penyerahan resume perkara. **Kedua, tahap pelaksanaan mediasi**, yang berlangsung dalam beberapa kali pertemuan dalam tenggat waktu yang ditentukan, meliputi penyampaian permasalahan oleh para pihak, penggalan kepentingan, kaukus, serta upaya perdamaian oleh mediator. **Ketiga, tahap akhir mediasi**, berupa perumusan hasil mediasi, baik dalam bentuk kesepakatan perdamaian maupun pernyataan mediasi tidak berhasil, yang dituangkan dalam laporan mediator kepada majelis hakim.

Dengan berfokus pada alur, jadwal, dan tahapan pelaksanaan mediasi tersebut, peneliti dapat mengamati secara mendalam setiap fase proses mediasi, dinamika komunikasi para pihak, serta faktor-faktor yang memengaruhi hasil akhir mediasi pada perkara yang diteliti.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Pemisahan ini penting untuk memberikan gambaran mengenai jenis informasi yang dihimpun serta cara memperolehnya.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui interaksi dengan responden dan observasi terhadap fenomena yang diteliti.⁸⁰ Dalam penelitian ini, data primer mencakup:

- a. Wawancara mendalam dengan hakim mediator yang menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Hakim mediator menjadi sumber utama karena mereka memiliki pengalaman langsung

⁸⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 225.

dalam menjalankan prosedur mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016.

- b. Wawancara dengan panitera dan staf pengadilan, untuk mendapatkan data administratif terkait jumlah perkara perceraian, tingkat keberhasilan mediasi, serta kendala dalam pelaksanaan.
- c. Observasi langsung terhadap pelaksanaan mediasi, mencakup teknik yang digunakan mediator, respon para pihak, dan dinamika proses.
- d. Kitab-kitab fikih klasik seperti *Al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, *Al-Muwatta'* karya Imam Malik, *Al-Mabsut* karya Al-Sarakhsi, dan *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, yang menjelaskan konsep *hakam* dan *ishlah*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan sumber lain yang sudah tersedia.⁸¹ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Tafsir Al-Qur'an, terutama *Tafsir Ibn Kathir*, untuk menelaah Q.S. An-Nisa: 35 dan Q.S. Al-Hujurat: 10 sebagai dasar normatif mediasi.
- b. Peraturan perundang-undangan, meliputi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 159.

- c. Literatur akademik, berupa buku metodologi hukum, buku tentang mediasi, serta jurnal-jurnal hukum Islam dan hukum keluarga.⁸²
- d. Penelitian terdahulu berupa tesis, disertasi, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik mediasi perceraian.
- e. Dokumen resmi pengadilan, seperti berita acara mediasi, laporan tahunan perkara, serta salinan putusan terkait perceraian.

Dengan memadukan data primer dan sekunder, penelitian ini memperoleh gambaran menyeluruh mengenai teori normatif tentang mediasi sekaligus realitas empiris pelaksanaannya di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Pemisahan ini juga memperkuat validitas data, karena setiap temuan empiris dapat diuji konsistensinya dengan dasar normatif maupun hasil penelitian sebelumnya.

D. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, istilah populasi dan sampel sering kali diganti dengan istilah subjek penelitian. Hal ini karena penelitian kualitatif tidak berorientasi pada generalisasi statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena tertentu.⁸³ Oleh sebab itu, pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling, yakni pemilihan informan berdasarkan kriteria relevansi dan keterlibatan langsung dalam fenomena yang diteliti.⁸⁴

45. ⁸² Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, hlm.

⁸³ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 132.

⁸⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, hlm. 218.

Adapun subjek penelitian ini meliputi:

1. Hakim Mediator

Hakim mediator di Pengadilan Agama Lubuk Linggau menjadi subjek utama penelitian. Mereka memiliki otoritas formal sekaligus pengalaman praktis dalam melaksanakan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Wawancara dengan hakim mediator akan menggali informasi mengenai prosedur, teknik, dan kendala yang dihadapi dalam proses mediasi perceraian.

2. Panitera dan Staf Pengadilan

Panitera dan staf pengadilan dilibatkan karena mereka memiliki peran administratif dalam mencatat, mendokumentasikan, dan menyusun laporan hasil mediasi. Data dari mereka penting untuk melengkapi gambaran empiris, terutama terkait jumlah perkara perceraian yang berhasil atau gagal dalam mediasi.

3. Pihak Berperkara (Suami/Istri)

Pasangan yang berperkara dan menjalani mediasi menjadi sumber data primer yang berharga. Melalui wawancara dengan mereka, penelitian dapat menangkap persepsi, pengalaman, dan dinamika psikologis yang muncul dalam proses mediasi. Perspektif ini penting karena keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh mediator, tetapi juga kesiapan dan kesediaan para pihak untuk berdamai.⁸⁵

⁸⁵ Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, hlm. 155.

4. Dokumen Resmi Pengadilan

Selain individu, penelitian ini juga menjadikan dokumen perkara (berita acara mediasi, salinan putusan, laporan tahunan) sebagai subjek analisis.

Dokumen-dokumen tersebut memberikan data objektif mengenai pelaksanaan mediasi, tingkat keberhasilan, serta pola penyelesaian sengketa perceraian.

Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada prinsip keterwakilan informasi (information-rich cases), bukan keterwakilan jumlah seperti dalam penelitian kuantitatif.⁸⁶ Artinya, subjek dipilih karena dianggap mampu memberikan data yang mendalam, akurat, dan relevan untuk menjawab fokus penelitian. Dengan demikian, penelitian ini menekankan kualitas informasi daripada kuantitas responden.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian, karena kualitas data yang diperoleh akan sangat menentukan validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui empat metode utama, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

⁸⁷⁸⁸Wawancara mendalam dilakukan dengan hakim mediator, panitera, serta pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Model

⁸⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), hlm. 27.

⁸⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 186–188.

⁸⁸ Kristen G. Esterberg, *Qualitative Methods in Social Research* (Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2002), hlm. 87–88.

wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan pokok namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk mengembangkan jawaban. Metode ini memungkinkan peneliti menggali lebih dalam pengalaman, pandangan, serta dinamika subjektif para informan mengenai proses mediasi. Menurut Esterberg, wawancara semi-terstruktur efektif untuk menghasilkan data yang kaya dan kontekstual.

2. Observasi Partisipatif

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan observasi partisipatif dengan hadir langsung dalam proses mediasi di ruang Pengadilan Agama. Observasi ini bertujuan untuk memahami interaksi antara mediator dan pihak berperkara, teknik yang digunakan mediator, serta respon emosional para pihak.⁸⁹ Dengan observasi, peneliti dapat memperoleh data non-verbal yang tidak bisa didapat dari wawancara, seperti bahasa tubuh, ekspresi, dan dinamika suasana mediasi. Spradley menegaskan bahwa observasi lapangan memungkinkan peneliti menangkap realitas sebagaimana adanya.⁹⁰

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis, baik yang bersifat resmi maupun non-resmi. Dokumen resmi meliputi berita acara mediasi, laporan tahunan pengadilan agama, serta salinan putusan perkara perceraian.⁹¹ Sementara itu, dokumen non-resmi dapat berupa catatan

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 227–228.

⁹⁰ James P. Spradley, *Participant Observation* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980), hlm. 3.

⁹¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Buku Mediasi di Pengadilan Agama*, hlm. 22–24.

mediator, pedoman teknis mediasi, atau arsip internal pengadilan. Analisis dokumen penting untuk memperkuat temuan dari wawancara dan observasi, sekaligus memberikan gambaran objektif mengenai angka keberhasilan mediasi.

4. Studi Kepustakaan

Selain data lapangan, penelitian ini juga memperkuat temuan dengan data normatif melalui studi kepustakaan. Sumber data meliputi kitab fikih klasik (seperti *Al-Umm*, *Al-Muwatta'*, *Al-Mabsut*, *Al-Mughni*), tafsir Qur'an (*Tafsir Ibn Kathir*), hadis, peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989, PERMA No. 1 Tahun 2016), serta literatur akademik kontemporer. Studi kepustakaan ini berfungsi untuk menjembatani analisis antara landasan normatif Islam, hukum positif, dan realitas lapangan.⁹²

Dengan menggunakan keempat teknik tersebut, penelitian ini diharapkan memperoleh data yang kaya, valid, dan komprehensif. Kombinasi wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka juga sejalan dengan prinsip triangulasi metode, yang memperkuat keabsahan data dengan cara membandingkan temuan dari berbagai teknik pengumpulan.⁹³

F. Keabsahan dan Keandalan Data

Untuk memastikan keabsahan dan keandalan data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu mengkombinasikan beberapa sumber data dan teknik pengumpulan data untuk saling memverifikasi hasil yang

⁹² Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 45.

⁹³ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New Brunswick, NJ: AldineTransaction, 2009), hlm. 301.

diperoleh. Dengan demikian, dapat diperoleh data yang lebih valid dan representatif.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, sesuai dengan karakter penelitian yuridis empiris yang menempatkan hukum tidak semata sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang bekerja dalam praktik peradilan. Data yang dianalisis meliputi data empiris hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pelaksanaan mediasi, yang kemudian ditafsirkan dan dihubungkan dengan ketentuan normatif, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, analisis berlangsung pada dua tataran yang saling melengkapi, yaitu analisis empiris terhadap praktik mediasi di lapangan dan analisis normatif terhadap kesesuaian praktik tersebut dengan kaidah hukum yang berlaku.⁹⁴

Untuk mengolah data lapangan, penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (*interactive model*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini dipilih karena sesuai dengan sifat data kualitatif yang bersifat naratif dan kontekstual, serta memungkinkan analisis berlangsung secara simultan dan berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Model analisis interaktif tersebut mencakup tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan, yaitu:⁹⁵

1. Reduksi Data: proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data lapangan yang relevan dengan fokus penelitian.

⁹⁴ Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, hlm. 51–52.

⁹⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), hlm. 10–12.

2. Penyajian Data (Display Data): menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verification): menginterpretasikan data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian diverifikasi dengan hasil wawancara tambahan, dokumen resmi, atau teori yang relevan.

Melalui perpaduan analisis kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman serta analisis normatif terhadap penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, penelitian ini dapat menangkap dinamika nyata praktik mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Linggau sekaligus menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG

Subbab ini menguraikan secara ringkas dan sistematis mengenai duduk perkara dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG yang menjadi fokus utama penelitian ini. Pemaparan duduk perkara dimaksudkan untuk memberikan gambaran faktual mengenai latar belakang sengketa, tahapan berperkara, serta posisi para pihak sebelum memasuki analisis lebih lanjut mengenai proses dan hasil mediasi. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, pemahaman terhadap konteks perkara menjadi penting sebagai landasan analisis pada subbab berikutnya.

1. Identitas Para Pihak

Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang suami sebagai Pemohon terhadap istrinya sebagai Termohon. Dalam penelitian ini, identitas pribadi para pihak tidak disebutkan secara eksplisit untuk menjaga kerahasiaan dan etika penelitian. Penyebutan dilakukan secara anonim dengan menggunakan istilah Pemohon dan Termohon sesuai dengan kedudukan hukum masing-masing pihak dalam perkara.

Pemohon adalah seorang laki-laki beragama Islam yang mengajukan permohonan cerai talak melalui kuasa hukum yang sah. Secara yuridis, Pemohon berkedudukan sebagai pihak yang memohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Linggau untuk diberikan izin

menjatuhkan talak terhadap istrinya. Adapun Termohon adalah seorang perempuan beragama Islam yang berstatus sebagai istri sah Pemohon dan menjadi pihak yang dimohonkan cerai dalam perkara ini.

Berdasarkan berkas perkara, Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum negara dan hukum Islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2011 dan dicatatkan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Utara I. Pada saat akad nikah dilangsungkan, status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan, dengan wali nikah ayah kandung Termohon serta mas kawin berupa emas yang dibayarkan secara tunai.

Selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak. Kehadiran anak dalam rumah tangga para pihak menjadi salah satu latar penting dalam memahami dinamika hubungan keluarga serta konteks sosial dari sengketa perceraian yang kemudian muncul. Dalam perjalanan rumah tangga tersebut, para pihak terakhir kali tinggal bersama di kediaman yang beralamat di wilayah Kota Lubuklinggau.

Adapun lama perkawinan antara Pemohon dan Termohon terhitung sejak tahun 2011 hingga diajukannya permohonan cerai talak pada tahun 2025, sehingga secara keseluruhan para pihak telah menjalani kehidupan rumah tangga selama kurang lebih empat belas tahun. Lama perkawinan ini menjadi salah satu aspek faktual yang relevan untuk memahami

karakter dan kompleksitas konflik rumah tangga yang melatarbelakangi pengajuan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

2. Jenis dan Kedudukan Perkara

Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG yang menjadi objek penelitian ini termasuk dalam jenis perkara cerai talak, yaitu perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak terhadap istrinya. Dalam sistem peradilan agama, cerai talak dikualifikasikan sebagai perkara permohonan, karena inisiatif pengajuan perkara berasal dari suami sebagai pihak yang memohon izin kepada pengadilan.

Dalam perkara ini, Pemohon berkedudukan sebagai pihak yang mengajukan permohonan cerai talak, sedangkan Termohon berkedudukan sebagai pihak yang dimohonkan cerai. Kedudukan hukum tersebut memiliki implikasi terhadap posisi dan peran masing-masing pihak dalam proses persidangan, termasuk dalam tahapan mediasi yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Sebagai pihak Pemohon, suami memiliki kewajiban untuk membuktikan adanya alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menjatuhkan talak, sedangkan Termohon memiliki hak untuk memberikan tanggapan atau sikap terhadap permohonan yang diajukan.

Secara prosedural, perkara cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Linggau diperiksa dan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Hal ini mencakup tahapan pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak,

pemeriksaan awal persidangan, serta pelaksanaan mediasi sebagai bagian integral dari proses berperkara. Dengan demikian, jenis dan kedudukan perkara dalam kasus ini menempatkan para pihak dalam kerangka hukum yang jelas dan terstruktur, yang kemudian menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengarahkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi.

3. Latar Belakang Timbulnya Sengketa

Berdasarkan uraian dalam berkas perkara, permohonan cerai talak dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG diajukan oleh Pemohon dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara berkelanjutan dalam kehidupan rumah tangga. Perselisihan tersebut dinilai telah memengaruhi keharmonisan hubungan suami istri dan mengganggu tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan oleh para pihak.

Latar belakang sengketa berawal dari perbedaan pandangan dan sikap dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang, menurut Pemohon, tidak dapat lagi dikelola secara baik. Kondisi tersebut memicu terjadinya pertengkaran yang berulang dan menimbulkan ketegangan dalam hubungan perkawinan. Seiring berjalannya waktu, upaya internal untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dinilai tidak membuahkan hasil yang signifikan, sehingga konflik semakin menguat dan berdampak pada menurunnya kualitas hubungan antara Pemohon dan Termohon.

Akumulasi perselisihan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu tersebut kemudian mendorong Pemohon untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Pengajuan perkara ini dipandang oleh Pemohon sebagai

langkah terakhir setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak lagi memberikan solusi yang efektif. Dengan demikian, latar belakang timbulnya sengketa dalam perkara ini mencerminkan adanya konflik rumah tangga yang berlarut-larut dan telah mencapai tahap yang dinilai memerlukan penyelesaian melalui mekanisme peradilan.

Uraian mengenai latar belakang sengketa ini disajikan sebagai gambaran faktual mengenai alasan pengajuan perkara perceraian, tanpa dimaksudkan untuk menilai kebenaran materiil dari masing-masing pihak. Pemaparan ini menjadi penting untuk memahami konteks perkara secara utuh sebelum dianalisis lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan mediasi dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya pada subbab berikutnya.

4. Tahapan Berperkara di Pengadilan Agama Lubuk Linggau

Setelah permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon dan didaftarkan secara resmi di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, perkara tersebut memperoleh nomor register dan selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Pendaftaran perkara menjadi tahap awal yang menandai dimulainya proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan.

Tahap berikutnya adalah pemanggilan para pihak untuk hadir dalam persidangan. Pada sidang pertama, Pemohon dan Termohon hadir di hadapan majelis hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara. Dalam persidangan awal ini, majelis hakim melakukan

pemeriksaan identitas para pihak serta memastikan kehadiran dan kedudukan hukum masing-masing pihak dalam perkara yang diajukan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mediasi di pengadilan, majelis hakim kemudian mengarahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Pada tahap ini, pengadilan menunjuk seorang hakim mediator yang bertugas memfasilitasi proses mediasi antara Pemohon dan Termohon. Penunjukan mediator dilakukan secara resmi dan disampaikan kepada para pihak dalam persidangan.

Selanjutnya, proses mediasi dilaksanakan di luar persidangan dengan jadwal dan mekanisme yang ditetapkan oleh mediator. Para pihak dipanggil untuk mengikuti pertemuan mediasi guna membahas kemungkinan penyelesaian sengketa secara damai. Selama proses ini, pemeriksaan pokok perkara ditangguhkan hingga mediasi dinyatakan berhasil atau tidak berhasil.

Setelah proses mediasi selesai dilaksanakan, hasil mediasi dilaporkan oleh mediator kepada majelis hakim. Laporan tersebut menjadi dasar bagi pengadilan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penyelesaian perkara, apakah perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok atau dinyatakan selesai apabila para pihak mencapai kesepakatan. Dengan demikian, tahapan berperkara dalam perkara ini menunjukkan bahwa proses persidangan dijalankan secara berurutan dan terintegrasi dengan mekanisme mediasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

5. Hasil Akhir Perkara

Berdasarkan rangkaian tahapan berperkara yang telah dilalui, Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG berakhir pada tahap mediasi. Setelah proses mediasi dilaksanakan dan difasilitasi oleh hakim mediator yang ditunjuk oleh pengadilan, para pihak mencapai kesepakatan untuk tidak melanjutkan perkara perceraian ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Hasil dari proses mediasi tersebut ditindaklanjuti dengan pernyataan Pemohon untuk mencabut permohonan cerai talak yang telah diajukan. Pencabutan permohonan dilakukan secara resmi di hadapan persidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan. Dengan adanya pencabutan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa perkara tidak dilanjutkan dan dinyatakan selesai tanpa adanya putusan yang menjatuhkan perceraian antara para pihak.

Dengan berakhirnya perkara melalui pencabutan permohonan, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap berlangsung secara hukum. Penyelesaian perkara melalui mekanisme ini menunjukkan bahwa proses mediasi yang ditempuh telah memberikan dampak langsung terhadap penghentian proses litigasi perceraian, sehingga sengketa rumah tangga para pihak tidak berlanjut pada tahap pemeriksaan pokok perkara dan penjatuhan talak oleh pengadilan.

Uraian mengenai hasil akhir perkara ini disajikan sebagai bagian dari gambaran faktual duduk perkara, tanpa dimaksudkan untuk melakukan penilaian terhadap kualitas atau substansi kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Pemaparan ini menjadi penutup Subbab A dan

sekaligus menjadi pengantar bagi pembahasan selanjutnya yang akan menganalisis proses mediasi, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta pengaruh hasil mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian yang diteliti.

B. Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian

Subbab ini membahas proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian yang diteliti dengan menitikberatkan pada praktik mediasi sebagaimana benar-benar dijalankan di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Analisis difokuskan pada tahapan-tahapan mediasi yang dilalui oleh para pihak sejak penunjukan mediator hingga pelaksanaan pertemuan mediasi.

Hasil wawancara dengan hakim mediator menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya dipandang sebagai tahapan prosedural, tetapi sebagai instrumen substantif dalam penyelesaian sengketa perceraian. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu hakim mediator bahwa: “Mediasi dipahami sebagai instrumen penting dan wajib yang bertujuan untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak sebelum perkara diperiksa lebih lanjut secara litigasi. Mediasi menjadi ruang dialog yang kondusif bagi suami dan istri untuk menyampaikan permasalahan secara terbuka.”⁹⁶. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mediasi dalam praktik tidak semata-mata menjalankan ketentuan normatif PERMA, tetapi juga berfungsi sebagai ruang komunikasi yang memungkinkan para pihak menemukan titik temu secara damai. Coleman menegaskan bahwa penyelesaian konflik yang efektif membutuhkan

⁹⁶ Wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Lubuk Linggau, 25 Februari 2026.

perubahan pola komunikasi serta kesediaan para pihak untuk membangun kembali rasa saling percaya dalam proses dialog.⁹⁷ Dengan pendekatan ini, pembahasan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah pertama penelitian, yaitu bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian, khususnya pada Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG.

1. Tahapan Mediasi yang Dijalani

a) Penunjukan Mediator

Berdasarkan temuan lapangan, penunjukan mediator dalam perkara ini dilakukan oleh majelis hakim pada tahap awal persidangan, setelah para pihak dinyatakan hadir di persidangan. Penunjukan mediator merupakan bagian dari prosedur berperkara yang harus ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Dalam perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG, mediator yang ditunjuk adalah hakim mediator yang berasal dari lingkungan Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

Penunjukan mediator dilakukan secara resmi dan disampaikan kepada para pihak dalam persidangan. Pada tahap ini, para pihak diberi penjelasan mengenai tujuan mediasi, peran mediator, serta kewajiban para pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan itikad baik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penunjukan mediator tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai dengan penjelasan singkat dari majelis hakim mengenai pentingnya mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai.

⁹⁷ Peter T. Coleman, Morton Deutsch, dan Eric C. Marcus (ed.), *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*, 3rd ed. (San Francisco: Jossey-Bass, 2014), hlm. 18.

b) Waktu dan Intensitas Pertemuan Mediasi

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan mediasi dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG dilakukan dalam satu kali pertemuan mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak. Pertemuan mediasi tersebut dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat namun dinilai efektif untuk memfasilitasi dialog dan penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon.

Pelaksanaan mediasi dalam satu kali pertemuan menunjukkan bahwa mediator mampu mengelola waktu secara optimal serta mengarahkan proses mediasi secara fokus dan terstruktur. Dalam pertemuan tersebut, mediator memberikan ruang yang seimbang kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya, sekaligus mengarahkan pembahasan pada pokok permasalahan yang menjadi sumber konflik rumah tangga.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun intensitas pertemuan mediasi hanya dilakukan satu kali, proses tersebut berlangsung secara substantif dan tidak bersifat formalitas semata. Keberhasilan mediasi dalam satu kali pertemuan dipengaruhi oleh kesiapan para pihak untuk berdialog, keterbukaan dalam menyampaikan permasalahan, serta kemampuan mediator dalam menciptakan suasana komunikasi yang kondusif dan terarah.

Dengan demikian, waktu dan intensitas pertemuan mediasi dalam perkara ini memperlihatkan bahwa efektivitas mediasi tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah pertemuan, melainkan oleh

kualitas interaksi, fokus pembahasan, dan keterlibatan aktif para pihak selama proses mediasi berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, mediasi satu kali pertemuan dapat memberikan hasil yang optimal apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memadai.

c) Pelaksanaan Pertemuan Mediasi

Setelah penunjukan mediator, proses mediasi dilaksanakan dalam satu kali pertemuan antara mediator dan para pihak. Pertemuan ini menjadi satu-satunya forum mediasi yang ditempuh dalam perkara tersebut dan berfungsi sebagai tahap pengenalan sekaligus pembahasan substansi sengketa. Pada awal pertemuan, mediator menjelaskan mekanisme mediasi, prinsip-prinsip yang digunakan, serta aturan dasar yang harus dipatuhi oleh para pihak selama proses mediasi berlangsung.

Dalam pertemuan tersebut, mediator memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangan dan permasalahan yang melatarbelakangi pengajuan perkara perceraian. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pada awal proses mediasi, suasana dialog masih diwarnai oleh ketegangan emosional, terutama dari pihak Pemohon. Namun, mediator secara aktif berupaya mengarahkan pembicaraan agar berlangsung secara tertib, seimbang, dan fokus pada pokok permasalahan yang dihadapi.

Melalui pendekatan komunikatif dan persuasif, mediator mendorong para pihak untuk mempertimbangkan kembali dampak

dari perceraian serta kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa melanjutkan proses litigasi. Proses dialog yang berlangsung dalam satu kali pertemuan tersebut berjalan secara intensif dan substantif, sehingga memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan untuk tidak melanjutkan perkara perceraian. Keberhasilan mediasi dalam satu kali pertemuan ini menunjukkan bahwa kualitas interaksi, keterbukaan para pihak, dan kemampuan mediator dalam mengelola proses mediasi memiliki peran yang lebih menentukan dibandingkan jumlah pertemuan yang dilakukan.

2. Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi

Peran hakim mediator merupakan unsur sentral dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Menurut Leonard L. Riskin, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh orientasi mediator dalam mengelola proses komunikasi dan menentukan strategi penyelesaian konflik yang tepat sesuai karakter para pihak.⁹⁸ Dalam perkara yang diteliti, hakim mediator tidak hanya menjalankan fungsi formal sebagai pelaksana prosedur mediasi, tetapi juga berperan aktif dalam mengelola dinamika komunikasi dan emosi para pihak. Temuan lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dalam satu kali pertemuan tidak terlepas dari cara hakim mediator menjalankan perannya secara fungsional dan substantif.

⁹⁸ Leonard L. Riskin, "Understanding Mediators' Orientations, Strategies, and Techniques: A Grid for the Perplexed," *Harvard Negotiation Law Review* 1 (1996): 7–51, pada hlm. 25.

a) Hakim Mediator sebagai Fasilitator Dialog

Dalam proses mediasi, hakim mediator berperan sebagai fasilitator dialog yang menjembatani komunikasi antara Pemohon dan Termohon. Mediator membuka ruang dialog yang seimbang dengan memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pandangan, perasaan, serta kepentingannya terkait konflik rumah tangga yang dihadapi. Peran fasilitatif ini terlihat dari upaya mediator dalam menjaga agar pembicaraan tetap terarah dan tidak berkembang menjadi perdebatan yang bersifat konfrontatif.

Hasil observasi menunjukkan bahwa mediator secara aktif mengarahkan alur komunikasi agar para pihak fokus pada pokok permasalahan, bukan pada saling menyalahkan. Dengan demikian, mediator berfungsi sebagai pengendali proses dialog sekaligus penjaga suasana mediasi agar tetap kondusif. Peran ini memungkinkan para pihak untuk saling mendengar dan memahami posisi masing-masing secara lebih objektif.

b) Pendekatan Persuasif Hakim Mediator

Selain berperan sebagai fasilitator dialog, hakim mediator juga menggunakan pendekatan persuasif dalam proses mediasi. Pendekatan ini tercermin dari cara mediator menyampaikan nasihat, pertanyaan reflektif, serta penjelasan mengenai konsekuensi hukum dan sosial dari perceraian. Mediator tidak memaksakan kehendak atau keputusan tertentu, melainkan mengarahkan para pihak untuk

mempertimbangkan secara rasional dan emosional dampak dari keputusan yang akan diambil.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dilakukan dengan bahasa yang komunikatif dan tidak menghakimi. Mediator berupaya membangun kesadaran para pihak mengenai pentingnya komunikasi, tanggung jawab keluarga, serta implikasi perceraian, terutama terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga dan anak apabila ada. Pendekatan ini berkontribusi pada terciptanya suasana dialog yang lebih terbuka dan mendorong para pihak untuk mempertimbangkan opsi penyelesaian damai.

c) Netralitas Hakim Mediator

Netralitas hakim mediator merupakan prinsip penting dalam pelaksanaan mediasi. Berdasarkan temuan lapangan, hakim mediator dalam perkara ini menjaga sikap tidak memihak dan tidak menunjukkan kecenderungan untuk mendukung salah satu pihak. Sikap netral tersebut tercermin dalam cara mediator memberikan porsi waktu yang seimbang kepada para pihak serta menghindari pernyataan yang dapat ditafsirkan sebagai pembelaan terhadap salah satu pihak.

Netralitas mediator juga terlihat dari kemampuannya menjaga jarak profesional dengan para pihak, meskipun mediator berasal dari lingkungan peradilan yang sama dengan majelis hakim pemeriksa perkara. Sikap ini membangun kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi, sehingga mereka bersedia menyampaikan

permasalahan secara terbuka. Kepercayaan tersebut menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam perkara ini.

3. Pola Komunikasi dalam Proses Mediasi

Pola komunikasi yang dibangun dalam proses mediasi memiliki peran penting dalam menentukan arah dan hasil penyelesaian sengketa perceraian. Dalam perkara yang diteliti, komunikasi antara mediator dan para pihak berlangsung secara terstruktur dengan menekankan dialog yang terbuka, empatik, dan terarah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pola komunikasi yang diterapkan oleh hakim mediator berkontribusi terhadap terciptanya suasana mediasi yang kondusif dan mendorong tercapainya kesepakatan antara para pihak.

a) Dialog Langsung antara Para Pihak

Dalam pelaksanaan mediasi, hakim mediator memfasilitasi dialog langsung antara Pemohon dan Termohon sebagai bentuk komunikasi utama. Dialog langsung ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pandangan dan perasaan secara terbuka di hadapan mediator. Mediator berperan mengatur alur komunikasi agar dialog berlangsung secara tertib dan saling menghormati, sehingga para pihak dapat mendengarkan dan merespons pernyataan satu sama lain tanpa interupsi yang berlebihan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa dialog langsung memungkinkan mediator untuk mengidentifikasi secara lebih jelas posisi, kepentingan, dan kebutuhan masing-masing pihak. Melalui dialog ini, mediator dapat mengarahkan pembicaraan pada pokok

permasalahan yang menjadi sumber konflik, sekaligus menghindari pembahasan yang bersifat emosional dan tidak substantif.

b) Pendekatan Empatik dalam Komunikasi

Selain mendorong dialog langsung, hakim mediator juga menerapkan pendekatan empatik dalam berkomunikasi dengan para pihak. Pendekatan empatik terlihat dari cara mediator mendengarkan secara aktif, memberikan tanggapan yang menenangkan, serta menggunakan bahasa yang tidak menyudutkan salah satu pihak. Mediator berupaya memahami kondisi emosional para pihak dan menyesuaikan gaya komunikasi agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa pendekatan empatik membantu menurunkan ketegangan emosional yang muncul pada awal proses mediasi. Dengan pendekatan ini, para pihak merasa dihargai dan dipahami, sehingga lebih bersedia untuk membuka diri dan mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa secara damai. Pendekatan empatik juga memperkuat kepercayaan para pihak terhadap mediator dan proses mediasi yang dijalani.

c) Penggunaan Kaukus dalam Proses Mediasi

Dalam perkara ini, mediator memiliki kewenangan untuk menggunakan teknik caucus, yaitu pertemuan terpisah antara mediator dengan masing-masing pihak apabila diperlukan. Namun, berdasarkan temuan lapangan, proses mediasi dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG dilaksanakan melalui dialog bersama tanpa

penggunaan caucus secara terpisah. Mediator menilai bahwa komunikasi langsung antara para pihak masih dapat dikelola secara efektif dalam satu forum mediasi.

Meskipun caucus tidak digunakan, pemahaman terhadap teknik ini tetap menjadi bagian dari strategi komunikasi mediator. Ketidakterpakaian caucus dalam perkara ini menunjukkan bahwa mediator mampu mengelola dinamika komunikasi dan emosi para pihak secara langsung, sehingga tidak diperlukan pemisahan forum komunikasi. Hal ini sekaligus menunjukkan fleksibilitas mediator dalam menyesuaikan teknik komunikasi dengan kondisi konkret perkara yang dihadapi.

4. Dinamika Emosional Para Pihak dalam Proses Mediasi

Dinamika emosional para pihak merupakan aspek penting yang memengaruhi jalannya proses mediasi dalam perkara perceraian. Berdasarkan temuan penelitian, kondisi emosional Pemohon dan Termohon mengalami perubahan yang signifikan selama proses mediasi berlangsung. Pemahaman terhadap dinamika emosional ini menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana mediasi dapat berjalan efektif meskipun hanya dilaksanakan dalam satu kali pertemuan.

a) Sikap Awal Para Pihak dalam Mediasi

Pada tahap awal pelaksanaan mediasi, para pihak menunjukkan sikap emosional yang cenderung defensif, khususnya dari pihak Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan cerai. Sikap defensif tersebut tercermin dari cara penyampaian

keluhan yang bersifat emosional serta kecenderungan untuk menegaskan posisi masing-masing tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan sudut pandang pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang menjadi dasar pengajuan perkara masih membebani para pihak secara psikologis.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pada awal pertemuan mediasi, suasana dialog belum sepenuhnya kondusif karena masih terdapat ketegangan emosional. Para pihak lebih fokus pada pengalaman dan perasaan masing-masing, sehingga potensi terjadinya komunikasi yang tidak efektif cukup besar. Dalam situasi ini, peran mediator menjadi penting untuk mengelola emosi para pihak agar proses mediasi dapat berjalan secara tertib dan terarah.

b) Perubahan Sikap Selama Proses Mediasi

Seiring dengan berjalannya proses mediasi, dinamika emosional para pihak mengalami perubahan yang cukup nyata. Melalui pendekatan komunikatif dan empatik yang diterapkan oleh mediator, para pihak mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan kooperatif. Ketegangan emosional yang semula dominan berangsur menurun, sehingga memungkinkan terjadinya dialog yang lebih rasional dan konstruktif.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa perubahan sikap ini dipengaruhi oleh kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk menyampaikan perasaan dan pandangannya secara seimbang. Selain itu, penjelasan mediator mengenai dampak hukum dan sosial dari

perceraian turut mendorong para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang diambil secara emosional. Perubahan sikap tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung tercapainya kesepakatan dalam satu kali pertemuan mediasi.

Dengan demikian, dinamika emosional para pihak dalam perkara ini menunjukkan bahwa proses mediasi tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa secara prosedural, tetapi juga sebagai ruang untuk mengelola emosi dan membangun kembali komunikasi yang lebih sehat. Hal ini memperkuat peran mediasi sebagai instrumen penting dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

5. Teknik Mediasi yang Digunakan

Keberhasilan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian ini tidak terlepas dari teknik-teknik mediasi yang diterapkan oleh hakim mediator selama proses berlangsung. Berdasarkan temuan penelitian, mediator menggunakan beberapa teknik komunikasi dan fasilitasi yang relevan dengan karakteristik sengketa rumah tangga, sehingga mampu mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan dalam satu kali pertemuan.

a) Active Listening

Salah satu teknik utama yang digunakan oleh hakim mediator adalah *active listening* atau mendengarkan secara aktif. Teknik ini tercermin dari sikap mediator yang memberikan perhatian penuh terhadap penjelasan masing-masing pihak tanpa memotong

pembicaraan, serta merespons dengan pertanyaan klarifikatif yang relevan. Melalui *active listening*, mediator berupaya memahami secara utuh permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon, baik yang bersifat faktual maupun emosional.

Hasil observasi menunjukkan bahwa teknik ini memberikan dampak positif terhadap suasana mediasi, karena para pihak merasa didengar dan dihargai. Kondisi tersebut membantu menurunkan ketegangan emosional dan membuka ruang komunikasi yang lebih konstruktif, sehingga para pihak lebih bersedia untuk berdialog secara terbuka mengenai kemungkinan penyelesaian sengketa.

b) Reframing

Selain *active listening*, hakim mediator juga menerapkan teknik *reframing*, yaitu mengubah cara pandang para pihak terhadap permasalahan yang dihadapi. Teknik ini dilakukan dengan merumuskan ulang pernyataan-pernyataan emosional atau konfrontatif menjadi bentuk yang lebih netral dan berorientasi pada penyelesaian. Melalui *reframing*, mediator membantu para pihak melihat konflik tidak semata-mata sebagai pertentangan pribadi, melainkan sebagai masalah bersama yang perlu dicarikan jalan keluar.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa *reframing* berperan dalam mengalihkan fokus para pihak dari posisi yang saling bertentangan menuju kepentingan yang lebih substansial. Dengan pendekatan ini, mediator mampu meredam potensi eskalasi konflik

dan mengarahkan diskusi pada solusi yang realistis dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

c) **Penekanan pada Kepentingan Anak dan Keluarga**

Teknik lain yang digunakan oleh hakim mediator adalah penekanan pada kepentingan anak dan keberlangsungan keluarga. Dalam proses mediasi, mediator mengajak para pihak untuk mempertimbangkan dampak perceraian terhadap kehidupan keluarga secara lebih luas, termasuk aspek psikologis dan sosial anak apabila ada. Penekanan ini disampaikan secara persuasif tanpa memaksakan kehendak, sehingga para pihak dapat melakukan refleksi terhadap keputusan yang akan diambil.

Berdasarkan hasil wawancara, penekanan pada kepentingan anak dan keluarga menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan sikap para pihak selama proses mediasi. Teknik ini membantu para pihak melihat konflik dari perspektif jangka panjang dan mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan pribadi. Dalam konteks perkara ini, pendekatan tersebut berkontribusi terhadap tercapainya kesepakatan untuk mencabut permohonan cerai talak.

C. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Mediasi

Subbab ini membahas faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian yang diteliti. Pembahasan difokuskan pada faktor-faktor yang muncul dari hasil wawancara, observasi,

serta telaah dokumen perkara, sehingga analisis didasarkan pada kondisi empiris yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Dalam kajian mediasi, keberhasilan suatu proses mediasi tidak hanya ditentukan oleh aspek prosedural, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat psikologis, komunikatif, dan struktural. Para ahli mediasi menegaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada interaksi antara mediator dan para pihak yang bersengketa, serta kondisi yang melatarbelakangi sengketa tersebut.

Menurut Christopher W. Moore, keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh beberapa variabel utama, antara lain karakter para pihak, kualitas komunikasi, serta kemampuan mediator dalam mengelola proses dialog secara efektif. Moore menekankan bahwa mediator harus mampu membangun kepercayaan dan mengarahkan para pihak dari posisi konflik menuju kepentingan yang lebih mendasar.⁹⁹ Sejalan dengan itu, Fisher and Ury dalam teori *interest-based negotiation* menyatakan bahwa penyelesaian konflik akan lebih mudah dicapai apabila para pihak diarahkan untuk memahami kepentingan masing-masing, bukan sekadar mempertahankan posisi. Pendekatan ini relevan dalam mediasi perceraian, di mana konflik sering kali bersifat emosional dan personal, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih substantif.¹⁰⁰ Selain itu, dalam konteks peradilan, Laurence Boulle menjelaskan bahwa efektivitas mediasi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, seperti dukungan sistem peradilan,

⁹⁹ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed. (San Francisco: Jossey-Bass, 2014), hlm. 45.

¹⁰⁰ Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, 3rd ed. (New York: Penguin Books, 2011), hlm. 42.

waktu pelaksanaan, serta kompetensi mediator.¹⁰¹ Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik. Temuan-temuan teoritis tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini, di mana faktor keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya ditentukan oleh satu aspek, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor mediator, para pihak, dan kondisi institusional pengadilan.

Dengan demikian, uraian dalam subbab ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah kedua penelitian, yaitu faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

1. Faktor yang Berasal dari Mediator

Mediator memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan hasil proses mediasi. Berdasarkan temuan penelitian, keberhasilan mediasi dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG tidak terlepas dari faktor-faktor yang melekat pada diri hakim mediator, baik dari segi kompetensi, pengalaman, maupun kemampuan komunikasi. Kemampuan mediator dalam membangun komunikasi dan mengelola konflik sejalan dengan pandangan Moore yang menempatkan mediator sebagai aktor kunci dalam mengarahkan proses mediasi menuju kesepakatan.¹⁰²

a) Analisis Proses dan Pola Pelaksanaan Mediasi

Kompetensi hakim mediator menjadi faktor utama yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Dalam perkara ini, mediator yang ditunjuk merupakan hakim yang telah memiliki pemahaman memadai

¹⁰¹ Laurence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*, 2nd ed. (Chatswood, NSW: LexisNexis Butterworths, 2005), hlm. 89.

¹⁰² Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th ed. (San Francisco: Jossey-Bass, 2014), hlm. 50.

mengenai hukum keluarga Islam, hukum acara peradilan agama, serta prinsip-prinsip dasar mediasi. Kompetensi tersebut tercermin dari kemampuan mediator dalam menjelaskan posisi hukum para pihak, mengarahkan pembahasan agar tetap fokus pada pokok sengketa, serta mengelola proses mediasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kompetensi mediator tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga mencakup kemampuan memahami karakter sengketa perceraian yang sarat dengan muatan emosional. Hal ini memungkinkan mediator untuk menyesuaikan pendekatan yang digunakan selama proses mediasi, sehingga para pihak dapat mengikuti proses tersebut secara efektif.

b) Pengalaman Menangani Perkara Keluarga

Pengalaman hakim mediator dalam menangani perkara-perkara keluarga, khususnya perkara perceraian, turut menjadi faktor pendukung keberhasilan mediasi. Berdasarkan hasil wawancara, mediator yang menangani perkara ini telah terbiasa menghadapi sengketa rumah tangga dengan berbagai latar belakang permasalahan. Pengalaman tersebut membantu mediator dalam mengenali pola-pola konflik yang umum terjadi dalam perkara perceraian serta menentukan strategi mediasi yang tepat.

Pengalaman praktis ini memungkinkan mediator untuk bersikap lebih tenang dan responsif dalam menghadapi dinamika emosional para pihak. Dengan bekal pengalaman tersebut, mediator mampu mengantisipasi potensi kebuntuan dalam dialog dan segera

mengarahkan pembicaraan ke arah yang lebih konstruktif. Kondisi ini berkontribusi terhadap terciptanya proses mediasi yang efektif meskipun hanya dilakukan dalam satu kali pertemuan.

c) Kemampuan Komunikasi dan Empati

Kemampuan komunikasi dan empati hakim mediator juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan mediasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mediator mampu membangun komunikasi yang terbuka dan tidak menghakimi, sehingga para pihak merasa nyaman untuk menyampaikan permasalahan dan perasaannya. Sikap empatik mediator tercermin dari cara mendengarkan, merespons, serta memilih bahasa yang digunakan selama proses mediasi berlangsung.

Kemampuan komunikasi yang baik memungkinkan mediator menjembatani perbedaan pandangan antara para pihak tanpa menimbulkan kesan memihak. Sementara itu, empati yang ditunjukkan mediator membantu menurunkan ketegangan emosional dan membangun kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi. Kombinasi antara komunikasi yang efektif dan empati tersebut menjadi salah satu faktor kunci yang mendorong para pihak mencapai kesepakatan dan mencabut permohonan cerai talak.

2. Faktor yang Berasal dari Para Pihak

Selain faktor yang melekat pada mediator, keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari para pihak yang bersengketa. Berdasarkan hasil penelitian,

sikap dan kondisi Pemohon serta Termohon memiliki peran yang signifikan dalam menentukan efektivitas proses mediasi dan tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa. Hal ini sejalan dengan teori Fisher dan Ury yang menekankan pentingnya itikad baik serta kesediaan para pihak untuk memahami kepentingan bersama sebagai prasyarat utama keberhasilan negosiasi.¹⁰³

a) Itikad Baik Para Pihak

Itikad baik para pihak merupakan faktor utama yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon mengikuti proses mediasi dengan sikap yang relatif terbuka dan bersedia untuk berdialog. Kehadiran para pihak dalam proses mediasi serta kesediaan untuk mendengarkan pandangan masing-masing menunjukkan adanya itikad baik untuk mencari penyelesaian secara damai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor utama keberhasilan mediasi adalah adanya itikad baik dari para pihak. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa: “Faktor paling utama adalah adanya kemauan tulus dari para pihak untuk berdialog dan mencari solusi. Tanpa itikad baik, mediasi cenderung hanya bersifat formalitas.”¹⁰⁴ Selain itu, kesiapan psikologis para pihak juga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan mediasi, karena kondisi emosional

¹⁰³ Roger Fisher dan William Ury, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, 3rd ed. (New York: Penguin Books, 2011), hlm. 55.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Lubuk Linggau, 25 Februari 2026.

sangat memengaruhi jalannya komunikasi dan proses pengambilan keputusan.

Itikad baik tersebut tercermin dari kesediaan para pihak untuk mempertimbangkan alternatif selain perceraian serta membuka ruang kompromi dalam proses dialog. Sikap ini memungkinkan mediator untuk menjalankan perannya secara efektif dan mengarahkan proses mediasi menuju kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

b) Kesiapan Psikologis

Kesiapan psikologis para pihak juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan mediasi. Pada awal proses mediasi, kondisi emosional para pihak masih diwarnai oleh ketegangan akibat konflik rumah tangga yang telah berlangsung. Namun, berdasarkan temuan penelitian, para pihak menunjukkan kesiapan untuk mengelola emosi dan mengikuti arahan mediator selama proses mediasi berlangsung.

Kesiapan psikologis ini memungkinkan para pihak untuk tidak semata-mata bertahan pada posisi masing-masing, tetapi mulai mempertimbangkan sudut pandang pihak lain. Perubahan sikap tersebut mendukung terciptanya dialog yang lebih rasional dan konstruktif, sehingga mempermudah tercapainya kesepakatan dalam satu kali pertemuan mediasi.

c) Kepentingan Anak

Faktor kepentingan anak turut memengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara ini. Berdasarkan temuan wawancara,

pertimbangan terhadap dampak perceraian bagi anak menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan oleh para pihak dalam proses mediasi. Kesadaran akan kepentingan anak mendorong para pihak untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berpotensi memengaruhi masa depan keluarga.

Penekanan pada kepentingan anak membantu mengalihkan fokus para pihak dari konflik pribadi menuju tanggung jawab bersama sebagai orang tua. Faktor ini berkontribusi terhadap terciptanya sikap yang lebih kooperatif dan membuka peluang bagi penyelesaian sengketa tanpa melanjutkan proses perceraian melalui litigasi.

d) Kondisi Ekonomi dan Sosial

Kondisi ekonomi dan sosial para pihak juga berpengaruh terhadap proses dan hasil mediasi. Berdasarkan temuan penelitian, pertimbangan mengenai stabilitas ekonomi dan posisi sosial menjadi bagian dari refleksi para pihak dalam menentukan sikap selama mediasi. Kekhawatiran terhadap dampak ekonomi pasca perceraian, baik bagi diri sendiri maupun keluarga, mendorong para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan untuk melanjutkan perkara perceraian.

Selain itu, faktor lingkungan sosial dan keluarga turut memengaruhi sikap para pihak dalam proses mediasi. Dukungan atau pandangan lingkungan sosial terhadap keutuhan rumah tangga menjadi salah satu pertimbangan yang memperkuat keinginan para pihak untuk mencari penyelesaian secara damai. Kombinasi faktor

ekonomi dan sosial ini menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam perkara yang diteliti.

3. Faktor Institusional

Selain faktor mediator dan para pihak, keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian juga dipengaruhi oleh faktor-faktor institusional yang berkaitan dengan dukungan dan kondisi lembaga peradilan. Berdasarkan temuan penelitian, faktor institusional di Pengadilan Agama Lubuk Linggau memberikan kontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara yang diteliti. Kondisi ini juga sejalan dengan pendapat Boulle yang menyatakan bahwa efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sistem peradilan, termasuk waktu, fasilitas, dan beban perkara mediator.¹⁰⁵

a) Dukungan Pengadilan

Dukungan institusional dari Pengadilan Agama Lubuk Linggau menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Dukungan tersebut tercermin dari penerapan kebijakan pengadilan yang mewajibkan pelaksanaan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, serta ketersediaan hakim mediator yang ditugaskan secara resmi. Pengadilan memberikan ruang dan kewenangan yang jelas kepada mediator untuk menjalankan proses mediasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dukungan administratif dan prosedural juga mempermudah pelaksanaan mediasi, seperti penjadwalan yang teratur

¹⁰⁵ Laurence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*, 3rd ed. (Chatswood, NSW: LexisNexis Butterworths, 2011), hlm. 92.

dan pencatatan hasil mediasi dalam berkas perkara. Kondisi ini memungkinkan proses mediasi berlangsung secara tertib dan terintegrasi dengan tahapan berperkara di pengadilan.

b) Waktu Mediasi yang Memadai

Faktor institusional lain yang berpengaruh adalah ketersediaan waktu yang memadai untuk pelaksanaan mediasi. Berdasarkan temuan lapangan, meskipun mediasi dalam perkara ini hanya dilakukan dalam satu kali pertemuan, waktu yang dialokasikan oleh pengadilan dan mediator dinilai cukup untuk menggali permasalahan dan memfasilitasi dialog antara para pihak. Pengaturan waktu yang fleksibel memungkinkan mediator untuk tidak terburu-buru dalam menjalankan proses mediasi.

Waktu mediasi yang memadai memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pandangan secara utuh dan mempertimbangkan opsi penyelesaian yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas alokasi waktu lebih berpengaruh dibandingkan jumlah pertemuan dalam menentukan keberhasilan mediasi.

c) Beban Perkara Hakim

Beban perkara yang ditangani oleh hakim, termasuk hakim mediator, juga menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan mediasi. Berdasarkan hasil penelitian, beban perkara yang relatif tinggi di lingkungan peradilan agama berpotensi memengaruhi intensitas dan kedalaman proses mediasi. Namun, dalam perkara yang

diteliti, hakim mediator tetap mampu menjalankan fungsi mediasi secara optimal meskipun memiliki tanggung jawab penanganan perkara lainnya.

Kemampuan hakim mediator untuk mengelola waktu dan prioritas menjadi faktor pendukung dalam mengatasi keterbatasan akibat beban perkara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beban kerja hakim merupakan tantangan struktural, dukungan institusional dan profesionalisme mediator dapat menjaga efektivitas pelaksanaan mediasi.

D. Pengaruh Hasil Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara

Subbab ini membahas pengaruh konkret dari hasil mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian yang diteliti. Pembahasan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah ketiga penelitian, yaitu bagaimana pengaruh hasil mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian, khususnya dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG. Analisis difokuskan pada implikasi mediasi terhadap kelanjutan proses berperkara dan status akhir perkara di Pengadilan Agama.

1. Pengaruh Mediasi terhadap Kelanjutan Perkara

a) Mediasi Menghentikan Proses Litigasi

Berdasarkan hasil penelitian, mediasi dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG memberikan pengaruh langsung terhadap terhentinya proses litigasi di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Keberhasilan mediasi yang dicapai oleh para pihak mendorong

Pemohon untuk mencabut permohonan cerai talak yang telah diajukan, sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Penghentian proses litigasi melalui mekanisme mediasi menunjukkan bahwa mediasi berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Dengan tercapainya kesepakatan dalam proses mediasi, pengadilan tidak lagi perlu melakukan pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan saksi, maupun menjatuhkan putusan yang bersifat mengakhiri ikatan perkawinan. Hal ini sekaligus mengurangi beban perkara yang harus ditangani oleh majelis hakim.

Dari perspektif para pihak, penghentian proses litigasi melalui mediasi memberikan keuntungan berupa penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan minim konflik lanjutan. Proses mediasi memungkinkan para pihak untuk mengendalikan sendiri hasil penyelesaian sengketa tanpa harus menyerahkan sepenuhnya kepada putusan hakim.

b) Perkara Selesai Tanpa Putusan Cerai

Pengaruh signifikan lain dari keberhasilan mediasi dalam perkara ini adalah berakhirnya perkara tanpa adanya putusan cerai. Pencabutan perkara oleh Pemohon menyebabkan ikatan perkawinan para pihak tetap berlanjut secara hukum, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan perkawinan melalui putusan pengadilan.

Penyelesaian perkara tanpa putusan cerai memiliki implikasi hukum dan sosial yang penting. Secara hukum, para pihak tetap berada dalam status sebagai suami dan istri yang sah, dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya. Secara sosial dan psikologis, penyelesaian ini membuka peluang bagi para pihak untuk melakukan perbaikan hubungan rumah tangga tanpa stigma yang kerap melekat pada putusan perceraian.

Dengan demikian, hasil mediasi dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG tidak hanya memengaruhi aspek prosedural penyelesaian perkara, tetapi juga berdampak pada substansi hubungan hukum para pihak. William J. Goode menjelaskan bahwa keluarga merupakan institusi sosial yang sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan keseimbangan hubungan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, mediasi memiliki potensi untuk memulihkan hubungan keluarga apabila proses dialog berjalan secara efektif.¹⁰⁶ Temuan ini menegaskan bahwa mediasi memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya perceraian melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih damai dan berorientasi pada keberlanjutan hubungan keluarga.

2. Kedudukan Hukum Hasil Mediasi

Kedudukan hukum hasil mediasi merupakan aspek penting dalam menilai dampak mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian. Dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG, hasil mediasi tidak dituangkan

¹⁰⁶ William J. Goode, *The Family*, 2nd ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1982), hlm. 91.

dalam bentuk akta perdamaian, melainkan diwujudkan melalui pencabutan perkara oleh Pemohon. Oleh karena itu, analisis kedudukan hukum hasil mediasi difokuskan pada konsekuensi yuridis dari pencabutan perkara tersebut.

a) Pencabutan Perkara sebagai Bentuk Hasil Mediasi

Pencabutan perkara dalam konteks perkara perceraian merupakan salah satu bentuk implementasi hasil mediasi yang diakui dalam praktik peradilan agama. Dalam perkara ini, pencabutan permohonan cerai talak dilakukan setelah para pihak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi. Pencabutan tersebut secara hukum mengakhiri proses pemeriksaan perkara di pengadilan tanpa adanya putusan mengenai pokok perkara.

Secara yuridis, pencabutan perkara menyebabkan perkara dinyatakan selesai dan tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, pengadilan tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus substansi sengketa yang diajukan. Pencabutan perkara juga menunjukkan bahwa hasil mediasi diterima dan dijalankan oleh para pihak secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

b) Implikasi Yuridis dari Hasil Mediasi

Implikasi yuridis dari hasil mediasi dalam perkara ini adalah tetap berlakunya status hukum perkawinan para pihak. Karena tidak terdapat putusan cerai dari pengadilan, hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap sah secara hukum. Konsekuensinya,

seluruh hak dan kewajiban hukum yang melekat pada status perkawinan tetap berlaku bagi para pihak.

Selain itu, pencabutan perkara juga memiliki implikasi terhadap kemungkinan pengajuan perkara serupa di kemudian hari. Secara hukum, pencabutan perkara tidak menutup peluang bagi salah satu pihak untuk kembali mengajukan perkara perceraian apabila di kemudian hari timbul sengketa yang tidak dapat diselesaikan. Namun demikian, hasil mediasi dalam perkara ini menunjukkan adanya komitmen para pihak untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dan menghindari konflik lanjutan.

Dengan demikian, kedudukan hukum hasil mediasi dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa secara prosedural, tetapi juga memiliki implikasi yuridis yang nyata terhadap status hukum para pihak. Temuan ini memperkuat peran mediasi sebagai instrumen penyelesaian perkara perceraian yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan para pihak.

3. Implikasi Sosial dan Keluarga

Hasil mediasi dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG tidak hanya membawa konsekuensi yuridis, tetapi juga menimbulkan implikasi sosial dan keluarga yang signifikan bagi para pihak. Keberhasilan mediasi yang berujung pada pencabutan perkara perceraian menunjukkan bahwa mediasi berperan sebagai instrumen yang tidak

semata-mata menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi pemulihan hubungan sosial dalam lingkup keluarga. Talcott Parsons memandang keluarga sebagai institusi sosial yang berfungsi menjaga stabilitas sosial dan emosional anggota keluarga. Dalam konteks ini, mediasi dapat dipahami sebagai mekanisme untuk mempertahankan stabilitas tersebut melalui penyelesaian konflik secara damai.¹⁰⁷

a) Keberlanjutan Rumah Tangga

Keberhasilan mediasi dalam perkara ini berdampak langsung pada keberlanjutan rumah tangga para pihak. Dengan tidak dilanjutkannya proses perceraian dan tidak adanya putusan cerai dari pengadilan, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap berlangsung secara hukum maupun sosial. Kondisi ini memungkinkan para pihak untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga tanpa harus menghadapi konsekuensi sosial yang sering kali menyertai perceraian, seperti stigma sosial dan terganggunya relasi keluarga besar.

Keberlanjutan rumah tangga juga memberikan stabilitas dalam kehidupan keluarga, khususnya dalam menjaga struktur dan peran masing-masing pihak dalam rumah tangga. Mediasi dalam perkara ini berfungsi sebagai sarana untuk menghentikan eskalasi konflik yang berpotensi merusak hubungan keluarga secara lebih luas. Dengan demikian, hasil mediasi tidak hanya menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga berkontribusi pada terjaganya keutuhan keluarga.

¹⁰⁷ Talcott Parsons, *The Social System* (Glencoe, IL: The Free Press, 1951), hlm. 45.

b) Potensi Pemulihan Hubungan

Selain menjaga keberlanjutan rumah tangga, hasil mediasi juga membuka potensi pemulihan hubungan antara para pihak. Proses mediasi memberikan ruang dialog yang memungkinkan para pihak untuk menyampaikan perasaan, memahami sudut pandang masing-masing, serta merefleksikan kembali permasalahan yang selama ini menjadi sumber konflik. Melalui dialog tersebut, para pihak memperoleh pemahaman baru yang dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas hubungan rumah tangga ke depan.

Potensi pemulihan hubungan ini tidak serta-merta menjamin hilangnya seluruh konflik, namun memberikan peluang bagi para pihak untuk membangun kembali komunikasi yang lebih sehat dan konstruktif. Mediasi berfungsi sebagai titik awal bagi proses rekonsiliasi, di mana para pihak didorong untuk tidak lagi berfokus pada konflik masa lalu, melainkan pada upaya perbaikan hubungan dan penciptaan suasana rumah tangga yang lebih harmonis.

Dengan demikian, implikasi sosial dan keluarga dari hasil mediasi dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG menunjukkan bahwa mediasi memiliki nilai strategis dalam menjaga keutuhan keluarga dan mendorong pemulihan hubungan rumah tangga. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa mediasi tidak hanya relevan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hukum,

tetapi juga sebagai sarana sosial yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga.

E. Analisis Proses Mediasi pada Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG

Subbab ini merupakan bagian kunci dalam Bab IV karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Analisis diarahkan untuk mengaitkan proses mediasi secara umum yang telah diuraikan sebelumnya dengan pelaksanaan mediasi secara konkret dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG. Analisis terhadap proses mediasi dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG tidak dapat dilepaskan dari kerangka teoritis mengenai mediasi sebagai proses komunikasi dan negosiasi yang terstruktur. Dalam perspektif keilmuan mediasi, keberhasilan suatu proses mediasi tidak semata ditentukan oleh tahapan formal, melainkan oleh kualitas interaksi antara mediator dan para pihak yang bersengketa. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian konflik keluarga melalui mediasi sejalan dengan prinsip islah yang menekankan pentingnya perdamaian dan kemaslahatan keluarga. Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa keluarga dalam Islam harus mengedepankan upaya perdamaian sebelum perceraian dijadikan pilihan akhir.¹⁰⁸

Menurut Christopher W. Moore, mediasi merupakan proses yang menekankan pada pengelolaan komunikasi dan transformasi konflik melalui peran aktif mediator dalam memfasilitasi dialog yang konstruktif.¹⁰⁹ Dalam konteks perkara yang diteliti, hal ini tercermin dari kemampuan mediator

¹⁰⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 268.

¹⁰⁹ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 3rd ed. (San Francisco: Jossey-Bass, 2003), hlm. 30.

dalam mengarahkan komunikasi para pihak dari kondisi emosional menuju dialog yang lebih rasional dan terbuka. Dengan demikian, pembahasan pada subbab ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana proses mediasi yang bersifat normatif dan prosedural diterapkan dalam praktik, serta mengapa mediasi dalam perkara ini dapat dinyatakan berhasil.

Keberhasilan mediasi dalam perkara ini menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor empiris dan pendekatan teoritis dalam mediasi. Berdasarkan hasil wawancara, faktor dominan keberhasilan mediasi dalam perkara ini antara lain: “Itikad baik dari kedua belah pihak, adanya pengakuan kesalahan, waktu pisah yang belum terlalu lama, serta adanya anak dalam perkawinan.”¹¹⁰

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur, tetapi juga oleh kondisi relasional para pihak. Dalam perspektif teori mediasi, hal ini dapat dipahami sebagai proses pergeseran dari konflik menuju kepentingan bersama (*interest-based approach*), sebagaimana dijelaskan oleh Fisher dan Ury.¹¹¹

1. Kekhususan Kasus Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG

Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG memiliki karakteristik khusus yang menjadikannya relevan untuk dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini. Kekhususan tersebut terletak pada keberhasilan proses mediasi yang berujung pada pencabutan perkara perceraian, sehingga sengketa tidak berlanjut hingga tahap pemeriksaan pokok

¹¹⁰ Wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Lubuk Linggau, 25 Februari 2026.

¹¹¹ Roger Fisher dan William Ury, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, 3rd ed. (New York: Penguin Books, 2011), hlm. 40.

perkara dan putusan hakim. Dalam konteks penelitian berbasis studi kasus, pemahaman terhadap kekhususan perkara ini menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa mediasi dapat berfungsi secara efektif.

a) Mengapa Mediasi Berhasil

Keberhasilan mediasi dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG tidak dapat dilepaskan dari kondisi konkret para pihak serta dinamika proses mediasi yang berlangsung. Berdasarkan temuan penelitian, meskipun perkara ini diajukan sebagai permohonan cerai talak, konflik rumah tangga yang melatarbelakanginya masih berada dalam taraf yang memungkinkan dilakukan perbaikan hubungan. Dengan kata lain, konflik yang terjadi belum sepenuhnya bersifat destruktif atau tertutup terhadap upaya perdamaian.

Selain itu, para pihak menunjukkan kesediaan untuk mengikuti proses mediasi secara aktif dan dengan itikad baik. Kehadiran para pihak dalam proses mediasi serta kesediaan mereka untuk menyampaikan permasalahan secara terbuka memberikan ruang bagi mediator untuk menggali akar konflik secara lebih objektif. Kondisi ini berbeda dengan perkara perceraian lain yang kerap kali diwarnai oleh penolakan salah satu pihak untuk berdialog atau ketidakhadiran dalam proses mediasi.

Faktor lain yang turut mendukung keberhasilan mediasi adalah suasana mediasi yang kondusif dan terarah. Proses mediasi dalam

perkara ini tidak berlangsung berlarut-larut, melainkan difokuskan pada pokok permasalahan yang menjadi sumber konflik. Pendekatan ini membantu para pihak untuk melihat persoalan rumah tangga secara lebih rasional, sehingga keputusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada emosi sesaat. Keberhasilan mediasi dalam perkara ini dapat dianalisis melalui pendekatan *interest-based negotiation* sebagaimana dikemukakan oleh Roger Fisher dan William Ury, yang menekankan bahwa penyelesaian konflik akan lebih efektif apabila para pihak diarahkan untuk memahami kepentingan mendasar, bukan sekadar mempertahankan posisi.¹¹²

Dalam perkara ini, mediator tidak hanya memfasilitasi penyampaian tuntutan, tetapi juga menggali kepentingan yang lebih mendalam, seperti keberlanjutan rumah tangga dan kepentingan anak. Hal ini sejalan dengan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa adanya anak dalam perkawinan menjadi salah satu faktor yang mendorong tercapainya kesepakatan damai.

Dengan demikian, keberhasilan mediasi dalam perkara ini merupakan hasil dari kombinasi antara kondisi konflik yang masih dapat dikelola, kesiapan para pihak untuk berdialog, serta proses mediasi yang berjalan secara efektif dan fokus.

b) Faktor Dominan Keberhasilan Mediasi

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan proses mediasi dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG, faktor dominan yang

¹¹² Roger Fisher dan William Ury, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, 3rd ed. (New York: Penguin Books, 2011), hlm. 40.

memengaruhi keberhasilan mediasi adalah kualitas interaksi yang terbangun selama proses mediasi berlangsung. Interaksi tersebut tercermin dari komunikasi yang terbuka, adanya saling mendengarkan, serta kemampuan para pihak untuk mengesampingkan sikap defensif demi mencari solusi bersama. Keberhasilan mediasi dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG tidak terlepas dari faktor-faktor spesifik yang muncul dalam kasus tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim mediator, faktor dominan keberhasilan mediasi dalam perkara ini antara lain: “Itikad baik dari kedua belah pihak, adanya pengakuan kesalahan, waktu pisah yang belum terlalu lama, serta adanya anak dalam perkawinan sehingga dapat dibangun narasi kepentingan terbaik bagi anak.”¹¹³ Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi dalam perkara tersebut bukan hanya ditentukan oleh prosedur, tetapi lebih pada kondisi relasional dan psikologis para pihak yang masih memungkinkan untuk dilakukan rekonsiliasi.

Kesiapan psikologis para pihak juga menjadi faktor dominan yang tidak dapat diabaikan. Perubahan sikap para pihak selama proses mediasi, dari yang semula emosional menuju sikap yang lebih reflektif, menunjukkan bahwa mediasi berfungsi sebagai ruang pengelolaan konflik sekaligus pengelolaan emosi. Dalam perspektif manajemen konflik, Rahim menyatakan bahwa konflik dapat diselesaikan secara konstruktif apabila para pihak memiliki kemauan

¹¹³ Wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Lubuk Linggau, 25 Februari 2026.

untuk bekerja sama dan terbuka dalam proses komunikasi.¹¹⁴ Kondisi ini memungkinkan para pihak untuk mempertimbangkan kembali dampak jangka panjang dari perceraian, baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap keluarga.

Selain itu, efektivitas mediator dalam mengarahkan proses mediasi turut menjadi faktor dominan keberhasilan. Meskipun pembahasan mengenai peran mediator akan diuraikan secara khusus pada subbab tersendiri, dalam konteks ini dapat ditegaskan bahwa mediator mampu menjaga keseimbangan komunikasi, mengelola dinamika emosional, dan mengarahkan fokus pembahasan pada upaya penyelesaian sengketa secara damai.

Dengan demikian, faktor dominan keberhasilan mediasi dalam perkara ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari keterpaduan antara kesiapan para pihak, kualitas komunikasi selama mediasi, serta pengelolaan proses mediasi yang efektif. Kekhususan inilah yang menjadikan Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG sebagai contoh konkret keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

2. Peran Mediator dalam Kasus Ini

Peran mediator dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG memiliki kontribusi signifikan terhadap keberhasilan proses mediasi. Dalam perkara ini, mediator tidak hanya menjalankan fungsi formal sebagaimana ditentukan dalam prosedur mediasi di pengadilan, tetapi juga

¹¹⁴ M. Afzalur Rahim, *Managing Conflict in Organizations*, 3rd ed. (Westport, CT: Quorum Books, 2001), hlm. 65.

berperan aktif dalam mengelola komunikasi, emosi, dan arah dialog antara para pihak. Menurut Leonard L. Riskin, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh orientasi mediator dalam mengelola proses komunikasi dan menentukan strategi penyelesaian konflik yang tepat sesuai karakter para pihak.¹¹⁵ Peran tersebut tercermin melalui pendekatan yang digunakan mediator serta kemampuannya dalam menciptakan titik balik dalam proses mediasi. Peran mediator dalam perkara ini juga menunjukkan karakteristik mediator yang efektif sebagaimana dijelaskan oleh Laurence Boulle, yang menekankan pentingnya kemampuan mediator dalam menjaga netralitas, membangun kepercayaan, serta mengelola dinamika konflik secara adaptif.¹¹⁶

Menurut Abdul Manan, keberhasilan mediasi dalam perkara keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator memahami kondisi psikologis dan sosial para pihak yang berperkara.¹¹⁷ Dalam praktiknya, mediator dalam perkara ini mampu menciptakan suasana yang kondusif dan mendorong para pihak untuk berkomunikasi secara lebih terbuka. Pendekatan yang digunakan tidak bersifat menghakimi, melainkan persuasif dan empatik, sehingga para pihak merasa aman untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi.

a) Pendekatan yang Digunakan Mediator

¹¹⁵ Riskin, "Understanding Mediators' Orientations, Strategies, and Techniques," hlm. 25.

¹¹⁶ Laurence Boulle dan Miryana Nesic, *Mediation: Principles, Process, Practice* (London: Butterworths, 2001), hlm. 85.

¹¹⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 315.

Berdasarkan temuan penelitian, mediator dalam perkara ini menerapkan pendekatan persuasif dan komunikatif yang disesuaikan dengan karakter sengketa rumah tangga para pihak. Mediator memberikan ruang yang seimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan pandangan serta keluhan masing-masing, tanpa menunjukkan sikap memihak. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun suasana dialog yang terbuka dan aman bagi para pihak.

Mediator juga menggunakan pendekatan empatik dengan memperhatikan kondisi psikologis para pihak selama proses mediasi berlangsung. Melalui sikap mendengarkan secara aktif dan merespons pernyataan para pihak secara proporsional, mediator mampu mereduksi ketegangan emosional yang muncul pada tahap awal mediasi. Pendekatan tersebut membantu para pihak untuk merasa dihargai dan dipahami, sehingga bersedia melanjutkan dialog secara konstruktif.

b) Titik Balik Proses Mediasi

Titik balik dalam proses mediasi Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG terjadi ketika mediator berhasil mengubah arah komunikasi para pihak dari konflik personal menuju pertimbangan yang lebih rasional dan reflektif. Pada tahap ini, mediator menekankan pentingnya melihat persoalan rumah tangga secara menyeluruh, termasuk dampak jangka panjang dari perceraian terhadap kehidupan para pihak dan keluarganya.

Melalui penjelasan yang bersifat persuasif dan reflektif, mediator mendorong para pihak untuk meninjau kembali keputusan yang diambil dalam kondisi emosional. Perubahan sikap para pihak mulai terlihat ketika mereka tidak lagi bersikap defensif dan mulai menunjukkan keterbukaan untuk mempertimbangkan alternatif penyelesaian selain perceraian.

Titik balik dalam proses mediasi pada perkara ini dapat dipahami sebagai fase di mana terjadi perubahan perspektif para pihak dari konflik menuju solusi. Dalam teori mediasi, kondisi ini dikenal sebagai *shift from positions to interests*, yaitu perubahan dari mempertahankan posisi menuju pemahaman terhadap kepentingan bersama.¹¹⁸

Perubahan tersebut tampak ketika para pihak mulai mempertimbangkan kembali keputusan perceraian dan membuka diri terhadap kemungkinan rekonsiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai proses transformasi konflik.

Dengan demikian, peran mediator dalam perkara ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga transformatif. Mediator mampu memfasilitasi perubahan cara pandang dan sikap para pihak melalui pendekatan yang tepat dan kontekstual, sehingga mediasi dapat berjalan efektif dan menghasilkan penyelesaian sengketa secara damai.

¹¹⁸ Roger Fisher, William Ury, dan Bruce Patton, *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, 3rd ed. (New York: Penguin Books, 2011), hlm. 45.

3. Respons Para Pihak

Respons para pihak merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas proses mediasi dalam Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG. Dalam konteks studi kasus ini, respons para pihak menunjukkan adanya perubahan sikap yang signifikan selama proses mediasi berlangsung, yang pada akhirnya bermuara pada kesediaan untuk mengakhiri proses berperkara melalui pencabutan perkara.

a) Perubahan Sikap Para Pihak

Berdasarkan temuan penelitian, pada tahap awal proses mediasi para pihak masih menunjukkan sikap yang cenderung defensif dan emosional, khususnya dari pihak Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan cerai talak. Sikap tersebut tercermin dari cara penyampaian permasalahan yang berfokus pada pengalaman personal dan ketidakpuasan terhadap hubungan rumah tangga yang dijalani.

Namun, seiring dengan berjalannya proses mediasi, terjadi perubahan sikap yang cukup nyata. Para pihak mulai menunjukkan keterbukaan untuk mendengarkan pandangan masing-masing serta mempertimbangkan kembali posisi awal yang sebelumnya dipegang secara kaku. Perubahan sikap ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan sebagai hasil dari dialog yang terbangun secara bertahap dan terarah selama proses mediasi.

Perubahan sikap para pihak juga terlihat dari berkurangnya ketegangan emosional dan meningkatnya komunikasi yang lebih

rasional. Para pihak tidak lagi semata-mata menekankan pada konflik masa lalu, tetapi mulai mempertimbangkan kemungkinan perbaikan hubungan dan dampak jangka panjang dari keputusan yang akan diambil.

b) Kesiediaan Mencabut Perkara

Perubahan sikap yang dialami para pihak selama proses mediasi berimplikasi langsung pada kesiediaan untuk mencabut perkara perceraian yang telah diajukan. Berdasarkan hasil penelitian, kesiediaan mencabut perkara muncul sebagai bentuk refleksi para pihak terhadap hasil dialog dan pemahaman baru yang diperoleh selama mediasi.

Pencabutan perkara oleh Pemohon merupakan indikator konkret bahwa mediasi telah mencapai tujuannya, yaitu mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melanjutkan proses litigasi. Keputusan untuk mencabut perkara menunjukkan bahwa para pihak tidak hanya menerima hasil mediasi secara formal, tetapi juga secara substantif menyepakati untuk tidak melanjutkan konflik ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Dengan demikian, respons para pihak dalam perkara ini menegaskan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan secara administratif, tetapi juga dari adanya perubahan sikap dan kesadaran para pihak untuk mengakhiri sengketa melalui mekanisme damai. Respons positif para pihak ini memperkuat

posisi mediasi sebagai instrumen efektif dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau, khususnya pada Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berjalan secara efektif. Mediasi dilakukan setelah penunjukan mediator oleh majelis hakim dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Proses mediasi difokuskan pada dialog terbuka, pengelolaan emosi para pihak, serta pencarian solusi yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara damai.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara ini meliputi faktor mediator, faktor para pihak, dan faktor institusional. Faktor mediator tercermin dari kemampuan komunikasi, pendekatan empatik, dan pengelolaan dinamika konflik. Faktor para pihak ditunjukkan melalui itikad baik, kesiapan psikologis, serta kesediaan untuk berdialog. Sementara itu, faktor institusional berupa dukungan pengadilan dan pengaturan waktu mediasi yang memadai turut mendukung efektivitas proses mediasi.

3. Hasil mediasi berpengaruh signifikan terhadap penyelesaian perkara perceraian, di mana mediasi yang berhasil menyebabkan pencabutan perkara oleh Pemohon dan menghentikan proses litigasi tanpa adanya putusan cerai. Secara yuridis, pencabutan perkara mengakibatkan status hukum perkawinan para pihak tetap berlaku. Secara sosial dan keluarga, hasil mediasi membuka peluang keberlanjutan rumah tangga serta potensi pemulihan hubungan antara para pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis maupun akademik dalam pengembangan pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di lingkungan peradilan agama.

1. Bagi Pengadilan Agama Lubuk Linggau, disarankan agar pelaksanaan mediasi terus dioptimalkan sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang substantif, tidak hanya sebagai tahapan prosedural. Pengadilan perlu memperkuat kebijakan internal yang mendukung efektivitas mediasi, antara lain melalui pengaturan waktu mediasi yang lebih fleksibel serta penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang terciptanya suasana dialog yang kondusif. Selain itu, penting bagi pengadilan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap tingkat keberhasilan mediasi guna mengidentifikasi kendala dan merumuskan strategi peningkatan kualitas layanan mediasi.

2. Bagi hakim mediator, disarankan agar terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi mediasi, khususnya dalam perkara perceraian yang sarat dengan muatan emosional dan psikologis. Hakim mediator diharapkan tidak hanya menguasai aspek normatif hukum, tetapi juga memiliki keterampilan komunikasi, empati, dan manajemen konflik yang memadai. Peningkatan kapasitas tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, pertukaran pengalaman antar mediator, serta pendalaman pendekatan mediasi yang berorientasi pada pemulihan hubungan keluarga.
3. Bagi para pihak yang berperkara, penelitian ini menyarankan agar mediasi dipahami sebagai ruang dialog yang konstruktif untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan rumah tangga. Para pihak diharapkan mengikuti proses mediasi dengan itikad baik, keterbukaan, dan kesediaan untuk mendengarkan serta memahami sudut pandang pihak lain. Dengan sikap tersebut, mediasi dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih adil, bermartabat, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga.
4. Bagi pembuat kebijakan dan Mahkamah Agung, disarankan agar regulasi terkait mediasi, khususnya dalam perkara perceraian, terus disempurnakan dengan mempertimbangkan dinamika praktik di lapangan. Penguatan regulasi dapat diarahkan pada peningkatan kualitas peran mediator, perlindungan terhadap para pihak yang berada dalam posisi rentan, serta pengembangan inovasi mediasi yang tetap menjamin prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih beragam, baik secara komparatif antar pengadilan agama maupun dengan menambahkan perspektif lain seperti psikologi keluarga, sosiologi hukum, atau studi gender. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji keberlanjutan hasil mediasi dalam jangka panjang, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak mediasi terhadap kualitas hubungan keluarga pasca penyelesaian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2011.
- Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'ats. Sunan Abi Dawud. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anas, Malik ibn. Al-Muwatta'. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.
- Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Berkas Perkara Nomor 689/Pdt.G/2025/PA.LLG. Pengadilan Agama Lubuk Linggau, 2025.
- Boulle, Laurence. Mediation: Principles, Process, Practice. 2nd ed. Chatswood, NSW: LexisNexis Butterworths, 2005.
- Braithwaite, John. Restorative Justice and Responsive Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- Coleman, Peter T., Morton Deutsch, dan Eric C. Marcus (ed.). The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2014.
- Coser, Lewis A. The Functions of Social Conflict. New York: Free Press, 1956.
- Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Denzin, Norman K. The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. New Brunswick, NJ: AldineTransaction, 2009.

- Deutsch, Morton. *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes*. New Haven: Yale University Press, 1973.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Buku Mediasi di Pengadilan Agama*. Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2020.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Laporan Tahunan Peradilan Agama Tahun 2023*. Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2023.
- Durkheim, Émile. *The Division of Labour in Society*. Terj. W. D. Halls. New York: Free Press, 1997.
- Esterberg, Kristen G. *Qualitative Methods in Social Research*. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2002.
- Fisher, Roger, dan William Ury. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. 3rd ed. New York: Penguin Books, 2011.
- Folger, Joseph P., dan Robert A. Baruch Bush. "Transformative Mediation and Third-Party Intervention: Ten Hallmarks of a Transformative Approach to Practice." *Mediation Quarterly* 13, no. 4 (1996): 263–278.
- Goldberg, Stephen B., Frank E. A. Sander, Nancy H. Rogers, dan Sarah Rudolph Cole. *Dispute Resolution: Negotiation, Mediation, and Other Processes*. 6th ed. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 2012.
- Goleman, Daniel. *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. New York: Bantam Books, 1995.
- Goode, William J. *The Family*. 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1982.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44.
- Hidayah, Nur. “Mediasi dalam Perkara Perceraian: Studi tentang Ketidakseimbangan Kekuasaan antara Suami dan Istri.” Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2023.
- Hidayat, Maskur. Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ibn Katsir, Isma‘il ibn ‘Umar. Tafsir al-Qur’an al-‘Azim. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din. Al-Mughni. Juz 8. Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Laily, Tri Novita. “Mediasi dalam Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gresik.” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2005.
- Manan, Abdul. Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Menkel-Meadow, Carrie. Mediation: Theory, Policy and Practice. Aldershot: Ashgate/Dartmouth, 2001.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Moore, Christopher W. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. 4th ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2014.
- Nasution, Khairuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2019.
- Pamungkas, Kirana Alun. “Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.” Tesis, IAIN Ponorogo, 2024.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. Glencoe, IL: The Free Press, 1951.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 207).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).

- Rahayu, Dwi. “Analisis Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Rahim, M. Afzalur. *Managing Conflict in Organizations*. 3rd ed. Westport, CT: Quorum Books, 2001.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Rahmawati. “Peran Mediator dalam Meningkatkan Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Curup.” Skripsi, IAIN Curup, 2020.
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927 Nomor 227.
- Riskin, Leonard L. “Understanding Mediators’ Orientations, Strategies, and Techniques: A Grid for the Perplexed.” *Harvard Negotiation Law Review* 1 (1996): 7–51.
- Ritzer, George. *Sociological Theory*. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Al-Sarakhsi, Syams al-Din. *Al-Mabsūṭ*. Juz 5. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Spradley, James P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
- Al-Syafi‘i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Juz 5. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1990.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159).

Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Lubuk Linggau, 25 Februari 2026.

Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626
Website : <http://dpmptsp.lubuklinggaukota.go.id>

IZIN PENELITIAN STRATA S2
Nomor : 0016/SIP/DPM-PTSP/II/2026

- DASAR** :
- a. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
 - b. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;
 - c. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 - d. Berdasarkan Direktur Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor: 105/In.34/PCS/PP.00.9/01/2026 Tanggal 22 Januari 2026 Perihal : Izin Penelitian
 - e. Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau Nomor : 070/22/Bakesbangpol/II/2026 Tanggal. 10 Februari 2026

MEMBERI IZIN :

KEPADA :

1. Nama Mahasiswa : **YUDHA PRANATA**
2. NIM/NPM : **24801016**
3. Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**
4. Tempat Penelitian : **Pengadilan Agama Lubuklinggau**
5. Judul Penelitian : **"Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Lubuklinggau Pada Perkara Nomor : 689/PDT.G/2025/PA.LLG"**
6. Lama Penelitian : **22 Januari 2026 s.d 22 Juni 2026**

Surat Izin Penelitian Strata S2 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :

1. Penelitian tidak mengganggu kegiatan yang ada di tempat penelitian;
2. Tidak menyalahgunakan hasil dari penelitian;
3. Benar-benar digunakan untuk kepentingan Pendidikan.



An.

DITETAPKAN DI LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL, 12 FEBRUARI 2026
WALI KOTA LUBUK LINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUK LINGGAU



Drs.M.JOHAN IMAN SITEPU, M.M
PEMBINA MUDA UTAMA / IV.c
NIP. 19741129 199303 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara No.1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21759 Fax.21010 Kode Pos 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 914 /In.34/PCS/PP.00.9/12/2025**

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instiut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019/558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 1195/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Saudara:

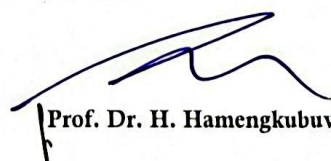
- Pertama** : 1. **Prof. Dr. H. Yusefri, M.Ag** NIP 19700202 199803 1 007
2. **Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA** NIP 19750406 201101 1 002

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : **Yudha Pranata**
NIM : **24801016**
JUDUL TESIS : **Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Lubuklinggau Pada Perkara Nomor: 689/PDT.G/2025/PA.LLG**

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal, 23 Desember 2025
Direktur,


Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd

Tembusan

1. Rektor IAIN Curup;
2. Bendahara IAIN Curup;
3. Kasubbag TU Pascasarjana IAIN Curup;
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
5. Pembimbing I dan II;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip Pascasarjana IAIN Curup.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU**

Jln. Yos Sudarso No. 34 Kel. Air Kuti Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau, 31626
Telp. (0733) 451131 www.pa-Lubuk Linggau.go.id, paLubuk Linggau@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 726/WKPA.W6.A6/HM2.1.4/V/2026

Berdasarkan Surat Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor: 107/In.34/PCS/PP.00.9/01/2026 Tanggal 22 Januari 2026 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka melengkapi data penelitian tesis S2 pada Program Pascasarjana, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau menerangkan bahwa:

Nama : **YUDHA PRANATA**
NIM : 24108016
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Lubuk Linggau sesuai dengan Judul Tesis "**Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian : Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lubuk Linggau Pada Perkara Nomor 689/PDT.G/2025/PA.LLG**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Lubuk Linggau
Pada Tanggal: 18 Mei 2026

Wakil Ketua



[Signature]
Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., M.H

DOKUMENTASI



BIOGRAFI PENULIS



Yudha Pranata, Lahir di kota Lubuk Linggau pada tanggal 15 Desember 1986. Penulis merupakan anak pertama dari orang tua yang bernama Bapak Kapten Inf. Setyo Priadi (Alm) dan Ibu Rubinam. Saat ini Penulis mempunyai istri bernama Yunita Anggraini, S.Kep, Ners dan memiliki 2 orang anak.

Adapun riwayat pendidikan Penulis yaitu sebagai berikut:

1. SDN 47 Lubuk Linggau lulus pada tahun 1998
2. SMP Xaverius Lubuk Linggau lulus pada tahun 2021
3. SMA Xaverius Lubuk Linggau lulus pada tahun 2004
4. Strata 1 (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mura Jurusan Ekonomi Manajemen lulus pada tahun 2010
5. Strata 1 (S1) Universitas Terbuka Jurusan Hukum lulus pada tahun 2025
6. Sekarang sedang menumpu Pendidikan Strata 2 (S2) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI).

Dalam karirnya Penulis sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang saat ini bertugas di Kantor Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

Berkat rahmat Allah Ta'ala dan dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir tesis ini. Semoga dengan penulisan tugas tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi pengetahuan untuk masyarakat. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya tesis yang berjudul **“PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN: STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU PADA PERKARA NOMOR 689/PDT.G/2025/PA.LLG”**